

**KONTRIBUSI RUMAH ZAKAT DALAM MENANGGULANGI
DAMPAK EKONOMI PADA SAAT PANDEMI
COVID-19 DI KABUPATEN PARIGI MOUTONG
(PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Oleh :

MUHAMMAD MUBARAK

NIM:19.3.07.0003

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU
2023**

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 20 juli 2023 M
Palu, 17 Muharram 1445 H

Penyusun,




Muhammad Mubarak
NIM: 19.3.07.0003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah oleh mahasiswa atas Nama : Muhammad Mubarak. NIM: 19.3.07.0003, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan

Palu, 30 Juli 2023 M
17 Muharram 1445 H

Pembimbing I



Dr. Nasaruddin, M.Ag
NIP. 196412311992031043

Pembimbing II








Nadia, S.Sy., M.H
NIP. 199105222019032013

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Saudara (i) Muhammad Mubarak NIM: 193070003 dengan judul **"Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)"** Yang telah diujikan di hadapan penguji Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu pada tanggal 24 Agustus 2023 M. Yang bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 H. Dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai Persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H), Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan.

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda tangan
Ketua Sidang/Penguji	Dr. Sitti Aisyah, S.E.I. M.E.I.	
Penguji Utama	Dr. M. Taufan B, S.H., M.H.	
Penguji II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag	
Pembimbing II	Nadia S.Sy., M.H.	

Mengetahui;

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Drs. H. Suhri Hanafi, M.H.
NIP. 197008152005011009

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 197007201999031008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَصْلَاهُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah, skripsi ini dapat dilakukan sesuai target waktu yang telah direncanakan, shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya. Penulis menyadari tidak mungkin terwujud tanpa dorongan, bantuan, dan dukungan, dari berbagai pihak. Penulis berkeyakinan “bahwa tidak ada yang dapat menolong tanpa izin dan kehendak dari Allah SWT”, sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini guna untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.

Melalui kesempatan ini pula penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi khususnya kepada :

1. Patutnya penulis mengucapkan rasa terima kasih yang ikhlas secara khusus dan penuh hormat kepada orang tua saya terkasih yang begitu banyak berkorban, mendoakan, memberikan motivasi dan mendidik penulis dari jenjang pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Ayahanda Sahril yang sangat saya sayangi dan saya banggakan telah banyak berkorban untuk

pendidikan penulis, dan Ibunda Milda yang sangat kucintai melebihi apapun.

2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam segala hal.
3. Bapak Dr. Ubay.S.Ag.,M.SI., selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. M.Taufan B, S.H., M.ag., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, dan Kelembagaan, Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, dan ibu Dr. Sitti Aisyah, S.E.I., M.E.I., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerja sama.
4. Bapak Drs. H. Suhri Hanafi, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Nadia, S.Sy., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Dr. Nasaruddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing I dan juga Ibu Nadia, S.Sy, M.H., selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai harapan.
6. Bapak Drs. Saprudin, M.H.I., selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu ikhlas meluangkan waktunya untuk membantu dan mengarahkan dalam penulisan skripsi.

7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, yang dengan setia, tulus dan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan serta nasehat kepada penulis selama kuliah.
8. Seluruh Staf Akademik dan Umum Fakultas Syariah yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama kuliah.
9. Kepala Perpustakaan UIN Datokarama Palu Bapak Rifai, S.E., M.M dan Staf perpustakaan yang telah memberikan pelayanan dan menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi sebagai referensi dalam penyusunan skripsi.
10. Adik pertama saya Fadila tunnisa, adik kedua saya khairul umam, adik ketiga saya adib nur rahman syahir insya allah kita semua selalu berada dalam keridhaan allah Swt.
11. Teman-Temanku Seangkatan dan Seperjuangan 2019 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang selalu memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya penelitian ini dan saama-sama menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum.
12. Teman-Teman Ukm Muhibbul Riyadhah angkatan 2019 dan Kakak-kakak Ukm Muhibbul Riyadhah yang telah memberikan banyak pengalaman dan motivasi kepada penulis dalam masa perkuliahan.
13. Seluruh narasumber yang telah bersedia membantu dan meluangkan waktunya dalam proses wawancara.


14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan, namun tidak sama sekali mengurangi rasa hormat dan terima kasih, atas kebaikan dan keikhlasan kalian.

15. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya, untuk saya yang sudah menjadi diri sendiri walau banyaknya kekurangan, saya yang sudah berjuang menempuh pendidikan sampai kejenjang sarjana (S1).

Semoga seluruh dukungan yang telah di berikan kepada penulis menjadi amal shaleh, mendapatkan balasan kebaikan dan pahala dari Allah swt. Penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, dan apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini, untuk itu penulis mengharapkan koreksi, saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita yang dan dapat berguna bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan khususnya dibidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).

Palu, 27 Mei 2023 M
9 Muharam 1444 H

Penyusun,



Muhammad Mubarak
NIM: 193.07.0003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Penegasan Istilah.....	8
E. Garis-garis besar isi.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	14
1. Kontribusi Rumah Zakat.....	14
2. Dampak Ekonomi	14
3. Pandemi Covid-19.....	15
4. Zakat.....	20
5. Badan Amil Zakat.....	30
C. Kerangka Pemikiran.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	35
B. Lokasi Penelitian	36
C. Kehadiran Peneliti	36
D. Data dan Sumber Data.....	37

E. Teknik pengumpulan data	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Pengecekan Keabsahan data.....	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Sejarah Rumah Zakat.....	41
2. Sejarah Baznas Kabupten Parigi Moutong	43
3. Kendala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam Penanggulangan Ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid- 19.....	47
4. Solusi dari kendala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid-19.....	49
B. Pembahasan Penelitian.....	50
1. Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong.....	50
2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontribusi Rumah Zakat dalam Menanggulagi Dampak Ekonomi Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong	60
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Implikasi Penelitian.....	67

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Struktur Baznas Kabupaten Parigi Moutong.....	46
2. Jumlah mustahik pada saat sebelum covid-19, saat covid-19, dan pasca covid-19.....	53
3. Barang Bantuan yang di turunkan.....	60

DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Pemikiran.....	34
----------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara.....	72
2. Traskip Wawancara.....	73
3. Lembar Pengajuan Skripsi.....	77
4. Lembar Sk Pembimbing Skripsi.....	78
5. Surat Izin Penelitian.....	80
6. Surat Keterangan Penelitian.....	81
7. Data Penerima Bantuan Covid-19.....	82
8. Dokumentasi.....	89

ABSTRAK

Nama penulis : Muhammad Mubarak
Nim : 193070003
Judul Skripsi : Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong (Persketif Hukum Ekonomi Syariah).

Latar belakang penulis mengangkat judul ini adalah karena adanya upaya yang dilakukan oleh Rumah Zakat dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat untuk membantu masyarakat dalam memulihkan perekonomian masyarakat yang terdampak covid-19. Dimana pada saat itu masyarakat di kab. Parigi Moutong mengalami penurunan ekonomi yang di akibatkan oleh virus covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kontribusi Rumah Zakat dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat serta memulihkan kembali ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, teknik data melalui dokumentasi dan wawancara, teknik analisis data yang di gunakan adalah reduksi data, penyajian data, vertifikasi data, dan menyimpulkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Parigi Moutong sangat berperan penting dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang terdampak covid-19 seperti: 1) memberikan sembako berupa beras, gula, dan bahan-bahan pokok lainnya, 2) memberikan bantuan berupa dana kepada masyarakat yang terdampak covid-19 dengan jumlah Rp2,5 juta sebagai modal usaha, 3) memberikan bantuan berupa peralatan kesehatan seperti galon air untuk cuci tangan, sabun cuci tangan, dan juga masker dan, 4). Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan Vaksinasi Booster kepada masyarakat guna menjaga daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi virus covid-19. Untuk perspektif hukum Ekonomi Syariah Baznas Kabupaten Parigi Moutong melakukan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan pasal 682 dan 683 serta lebih mendahulukan 8 mustahik.

Implikasi penelitian ini yakni 1) Baznas Kabupaten Parigi Moutong agar tetap terus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang terdampak covid-19 agar dapat membantu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat kabupaten parigi Moutong. 2) BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong hendaknya malakukan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat mewujutkan Rumah Zakat yang Efektif dan Berperan aktif dalam Berbagai kegiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Zakat merupakan Lembaga Amil Zakat [LAZ] yang telah mendapatkan izin sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Awalnya Rumah Zakat Bernama DSUQ [Dompet Sosial Ummul Quro] yang berdiri pada tahun 1998. Seiring dengan turunnya SK Menteri Agama RI No.157 pada Mei 2003 DSUQ berubah nama menjadi Rumah Zakat Indonesia yang mensertifikasi organisasi ini sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional. Pada tanggal 5 April 2010 resmi di luncurkan brand baru yakni Rumah Zakat yang menggantikan *brand* sebelumnya yaitu Rumah Zakat Indonesia.

Lembaga ini telah mencoba memberikan zakat dengan cara konsumtif yaitu memberikannya langsung kepada delapan asnaf tanpa di dayagunakan sehingga zakat itu habis tak tersisa. Rumah Zakat telah mencoba menyalurkan zakat dengan cara produktif. Dengan cara memberikan zakat dalam bentuk pinjaman modal berbentuk usaha mandiri masyarakat berupa pinjaman kebajikan. Dana zakat yang terhimpun dan dana yang di kembalikan oleh peminjam di atas akan di gilirkan kepada mustahiq yang lain dan seterusnya sampai golongan fakir miskin dapat mandiri dalam mengelola dan membangun kehidupan ekonominya¹.

Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam pasal 3 disebutkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat

¹ Sri Wahyuni, *Peranan LAZ Sebagai Pengelolah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan)*, AT-TAFAHUM;journal of Islami Law, Vol. 1, No. 2,2017,106

zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. ini artinya bahwa pemerintah telah memfasilitasi terciptanya pengelolaan zakat yang dapat membentuk aspek ekonomi syariah. Dalam sejarah perzakatan di Indonesia, pengelolaan zakat secara konvensional dilakukan dari tangan ke tangan. Maksudnya wajib zakat mengeluarkan zakatnya dengan memberikan secara langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Dengan demikian, maka penyerahan berlangsung secara sederhana, cepat dan langsung.

Zakat sebagai rukun Islam yang ke tiga. Merupakan instrument utama dalam ajaran Islam yang berfungsi sebagai sumber pemberdayaan di tangan si kaya kepada si miskin. Peran ‘amil dan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini menjadi sangat penting, karena ia merupakan badan atau lembaga perantara muzakki sebagai subjek pemerdayaan dan mustahiq sebagai objek pemerdayaan. Walaupun pada prinsipnya muzakki dapat langsung menyerahkan zakatnya ke pada mustahiq. Mampu atau tidaknya zakat dapat memperdayakan ekonomi masyarakat sangat tergantung pada bagaimana sistem distribusi yang di terapkan.²

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pengelola zakat yang secara resmi di bentuk oleh pemerintah untuk mengelolah dana zakat masyarakat mulai tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Sebelum berlakunya UU pengelolaan zakat, sebelumnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. fungsi di kelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun secara kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya UU ini, telah terjadi

² Mubasirun ,Distribusi Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, *Journal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7,NO. 2, Desember 2013,494

proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal diselenggarakan menjadi Lembaga Amil Zakat [LAZ] yang berfungsi mengelola zakat. lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informasi tersebut terlebih dahulu harus melalui proses formal administratif yang selanjutnya di kukuhkan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal.

Lembaga Amil Zakat diatur dalam UU No. 38 Tahun 1999. Menurut UU ini, Lembaga Amil Zakat adalah instansi pengelolaan zakat yang sepenuhnya di bentuk atas prakasa masyarakat dan masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.³

Perekonomian suatu negara dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Parigi Moutong secara kumulatif pada tahun 2019 berdasarkan lapangan usaha tumbuh 2,31 persen. Dan juga pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat itu berdasarkan lapangan usaha tumbuh 5,02 persen. Tentunya angka tersebut lebih rendah bila dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari perlambatan ekonomi dunia yang hanya tumbuh sebesar 2,9 persen. Pertumbuhan yang rendah ini dipengaruhi oleh perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, keluarnya Inggris dari Uni Eropa, dan kejadian-kejadian dari berbagai negara seperti hongkong, iran dan Irak yang berpengaruh terhadap stabilitas ekonomi.⁴

³Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, /Jakarta :Kenca, 2010, 419-422

⁴Badan Pusat Statistik, *Laporan Perekonomian Indonesia 2020*, <https://www.bps.go.id/laporanperekonomian-indonesia-2020>). pada 10 Mei 2021.

Pada masa covid-19, tentunya dunia sedang dalam kondisi yang tidak teratur dan kacau dalam berbagai bidang, salah satunya adalah di bidang ekonomi. Virus covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan saja namun juga berdampak pada perekonomian Negara. Seperti dengan adanya kebijakan pemerintah dalam menerapkan peraturan PSBB, mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi kacau, banyak tenaga kerja di rumahkan oleh perusahaannya, pedagang UMKM bangkrut, serta terhentinya jasa transportasi seperti supir angkot dan ojek online.⁵

Ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, masyarakat Parigi Moutong pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang dalam yaitu -4,92 bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 ekonomi pada tahun tersebut mengalami penurunan yang sangat dalam di karenakan adanya pandemi covid-19 yang menyebar luas, yang mengakibatkan adanya larangan untuk masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah.

Pemerintah dunia memiliki program yakni *Sustainable Developments Goals* (SDGs) atau bisa disebut dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang memiliki 17 tujuan diantara salah satunya adalah penghapusan kemiskinan. Dalam dunia Islam penghapusan kemiskinan bisa dilakukan dengan upaya pemerataan pendapatan yakni dengan peran sistem zakat yang diambil dari kewajiban orang-orang kaya untuk membayarkan hartanya sesuai dengan ukuran kepada yang berhak menerima yakni salah satunya orang-orang yang kurang mampu sehingga bisa terjadi kesejahteraan umat.

⁵Zuraya Nadia, "Tiga Dampak Besar Pandemi Covid-19 Bagi Ekonomi RI," pada *Republika.com* di akses pada 10 Maret 2020

Di Indonesia angka kemiskinan masih terbilang tinggi sehingga menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan. Zakat adalah salah satu instrumen tepat yang menjawab pertanyaan bagaimana cara menanggulangi angka kemiskinan tersebut. Dengan berbagai manfaat, hikmah, peran dan tujuannya zakat mampu mengurangi sedikit demi sedikit problematika perekonomian bangsa dalam hal kemiskinan.

Zakat adalah salah satu ibadah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai sosial.⁶ Dalam perannya zakat mampu membuka lapangan pekerjaan atau membuat lapangan pekerjaan bagi kaum miskin dengan implementasi sebagian dana zakat yang disalurkan menjadi zakat produktif untuk sekolah gratis, membuka pelatihan keterampilan, membuka home industry, dan memberikan modal pekerjaan agar mereka dapat mengembangkan usaha dan memperbaiki perekonomiannya sendiri dengan dana zakat yang produktif tersebut.

Zakat memiliki dampak yang sangat penting dalam aktivitas manusia, apabila pendistribusian zakat dapat di fokuskan pada aktivitas produktif maka dapat di rasakan secara menerus manfaatnya. Kebijakan untuk mengantisipasi keadaan saat ini harus segera di terapkan dalam upaya penanggulangan dampak ekonomi pada masa covid-19. Langkah yang perlu di lakukan yaitu menggunakan dana zakat yang di kelola oleh BAZNAS. Apabila dana zakat meningkat maka daya beli agregat juga akan meningkat.

Berangkat dari kasus di atas bahwa covid-19 memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap melemahnya sektor ekonomi masyarakat, maka rumah zakat hadir sebagai filantropi yang mampu memberikan solusi atas krisis ekonomi

⁶Nurhadi, N. (2020). Collection Of Zakat For Civil State Employees According To Islamic Law And Law. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), 2(2), 114-124.

yang terjadi dan keuangan sosial yang tidak stabil. Maka demi itu penting bagi kami untuk mengetahui “ **Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Masa Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan di atas maka pokok permasalahannya adalah :

1. Bagaimanakah kontribusi Rumah Zakat dalam menanggulangi dampak ekonomi pada masa covid-19?
2. Bagaimanakah perspektif hukum ekonomi syariah terhadap kontribusi Rumah Zakat dalam menaggulangi dampak ekonomi pada masa covid-19?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian ini bertujuan

- a. Untuk mendeskripsikan kontribusi rumah zakat dalam menaggulangi dampak ekonomi pada saat covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong;
- b. untuk menerangkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap kontribusi rumah zakat dalam menanggulangi dampak ekonomi pada saat covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan memberikan kontribusi berupa deskripsi terhadap kontribusi rumah zakat di terhadap dampak ekonomi pada saat covid-19 di Kabupaten Parigi moutong. Serta menambah wawasan penelitian, masyarakat dan mahasiswa/I Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu tentang konsep tersebut;

b. Kegunaan Ilmiah

Yaitu penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran untuk dapat mengembangkan khazanah keilmua, khususnya dalam bidang hukum ekonomi syariah mengenai zakat produktif;

c. Kegunaan praktis

Yaitu penelitian ini dapat di harapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi studi serupa dalam penelitian yang lebih luas,dan menjadi masukan dari berbagai pihak, terutama bagi masyarakat islam secara umum, lebih khususnya bagi pegawai Baznas Parigi Moutong.

D. Penegasan Istilah

Agar pembaca bisa memahami konsep yang dimaksud oleh penulis, maka penulis memberikan penjelasan untuk menghindari kesalah pahaman pembaca terhadap judul tersebut dengan memberikan penegasan istilah antara lain :

1. Kontribusi

Kontribusi bermakna sesuatu yang di sumbangkan atau lakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses.⁷

2. Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional terpercaya yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah secara profesional dengan menitik beratkan pada program pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sebagai penyaluran program unggulan.⁸

3. Dampak

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi, atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mengikuti atau mendukung keinginannya.⁹

4. Ekonomi

Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas dan menyalurkan kedalam berbagai individu atau kelompok yang ada dalam masyarakat.¹⁰

⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, (Jakarta: Balai Pustaka 2002), 592.

⁸Dian Ekawati, Pengertian Zakat dan Jenisnya, <http://filantropi.or.id>, (18 November 2021), 25.

⁹Wibawa Yuntoro Dwi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta Timur: PT Multazam Mulia Utama, 2015), 299.

¹⁰Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), 1.

5. Covid-19

Covid-19 [Corona Virus] adalah penyakit menular yang di sebabkan oleh virus SARS-CoV-2, Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan, Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian.

6. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Syariah Merupakan suatu yang mempelajari tentang suatu hukum atau aturan yang mengatur tentang hubungan manusia dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.¹¹

E. Garis-garis besar isi

Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan pembahasan, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan Skripsi ini. Adapun sistematika penulisan Skripsi ini terdiri atas 5 bab.

Bab I, merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang, berfungsi untuk mengungkapkan latar belakang dan segala seluk beluk persoalan yang berkaitan dengan mengungkapkan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian dan manfaat atau pentingnya penelitian, kerangka pemikiran berfungsi agar pembahasan lebih terarah, dan garis-garis besar isi.

Bab II, membahas tentang kajian pustaka, yang terdiri dari teori dan memuat penelitian terdahulu, kajian teori dan kerangka pemikiran, dan Bab III,

¹¹Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah*, 1-2

menguraikan tentang metode penelitian yang mencakup pendekatan dan desain penelitian, lokasi penelitian, kehadiran penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV, mendeskripsikan awal kelas penelitian, tahap perencanaan penelitian, tahap pelaksanaan tindakan, hasil penelitian, tahap evaluasi, dan analisis data hasil penelitian, dan Bab V, Berisi penutup yang memuat tentang kesimpulan dan Implikasi Penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis lain dalam pengkajian permasalahan yang sama.

1. Skripsi yang ditulis oleh Prasetia Kusuma Wulandari dengan judul” Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta”, jadi skripsi di atas menjelaskan tentang dampak covid-19 pada pendistribusian dana zis di Rumah Zakat Yogyakarta, yang pada saat covid-19 tentunya penghimpunan dan pendistribusian dana zis sangat terganggu dengan adanya covid-19, jadi persamaanya adalah sama-sama membahas tentang kontribusi rumah zakat pada saat pandemi covid -19 tersebut, perbedaanya adalah tempat dan hasil penelitian tentang kontribusi rumah zakat tersebut.¹
2. Skripsi yang ditulis oleh Sesil Saputri Dengan Judul “Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Koprasi di Jorong Musus Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman” penelitian ini menjelaskan tentang peran rumah zakat dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat khususnya pada masyarakat jorong musus nagari ganggo hilia kecamatan bonjol kabupaten pasaman, jadi kontribusi rumah zakat di

¹Prasetia Kusuma Wulandari, Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zis Pada Lembaga Rumah Zakat Yogyakarta (2021)

desa jorong ini sudah cukup baik, manfaat yang di jadikan tujuan adalah peningkatan kualitas ekonomi masyarakat, pemanfaatan di bidang ini di rasa tempat dan sangat membantu jika di lihat dari sumber ekonomi masyarakat sekitar, jadi persamaan skripsi di atas dan skripsi yang saya buat yaitu sama-sama membahas tentang kontribusi rumah Hasil zakat, dan jikalau melihat perbedaannya maka perbedaannya adalah lokasi penelitiannya dan juga hasil penelitian.²

3. Skripsi yang ditulis oleh Ridya Mustafa Kamal dengan judul” Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Ditengah Pademi Covid-19 Studi Pada Baznas kota Bandar Lampung, ³ jadi skripsi ini menjelaskan tentang pendistribusian dana (zis) di tengah pademi covid-19 di kota Bandar lampung,³ tentunya ekonomi masyarakat pada masa pademi tersebut menjadi sangat berkurang untuk menunaikan rukun islam yang ke-3 yaitu membayar zakat sesuai dengan hukum islam, jadi persamaan skripsi ini adalah sama-sama menangani dampak ekonomi yang terjadi di kalangan masyarakat dengan munculnya virus covid-19 tersebut, dan perbedaannya adalah tempat dengan hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti tersebut.

²Sesil Saputri, Peran Rumah Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Unit Koprasi Di jorong Masus Nagari Ganggo Hilia Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman (2020)

³Ridyah Mustafa Kamal, Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Di Tengah Pademi Covid-19 Studi Pada Baznas Kota Bandar Lampung

B. Kajian Teori

1. Kontribusi Rumah Zakat

Kontribusi atau contribution menurut kamus combridge bermakna suatu yang disumbangkan atau dilakukan untuk membantu menghasilkan atau mencapai sesuatu Bersama-sama dengan orang lain, atau untuk membantu membuat sesuatu menjadi sukses. Kontribusi dalam suatu bentuk sumbangan yang dapat berupa material seperti uang. Nantinya sumbabgan tersebut dapat di lakukan secara kolekti, seperti orang-orang yang melakukan sumbangan untuk perbaikan jalan, pembangunan masjid, dan lain sebagainya.

Rumah Zakat adalah Lembaga Amil Zakat Nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, Lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan.

Jadi dari beberapa penjelasan diatas dapat di artikan bahwa Kontribusi Rumah Zakat adalah bentuk suatu sumbangan berupa dana zakat yang akan dikolola ysng kemudisn akan di salurkan kepada 8 mustahik penerima zakat.⁴

2. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi adalah pengaruh tidak langsung dari objek analisis terhadap jumlah dan jenis kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang berfokus pada indikator makro ekonomi dan prakiraan pengaruh proyek pada indikator-indikator

tersebut bagi Negara dan masyarakat. Indikator dampak ekonomi adalah total perubahan perekonomian pada suatu daerah tempat aset berada.⁵

Pembangunan ekonomi akan berdampak pada kegiatan ekonomi yang dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi memungkinkan sebuah negara untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Pembangunan ekonomi akan memperbaiki tingkat pendapatan nasional.

3. Pandemi Covid-19

a. Pengertian Covid 19

Virus corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan, Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Virus ini menular melalui percikan dahak (droplet) dari saluran pernapasan, misalnya ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet (biofarma, 2021).⁶

⁵Kementrian Keuangan RI, *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pada Pemanfaatan BMN*, 2020

⁶Kementrian Keuangan RI, *Pandemi Covid 19 dan Upaya Pencegahannya*, 2019

b. Dampak Finansial Pandemi Covid 19

Virus Corona pertama kali masuk ke Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dengan adanya dua kasus resmi yang diumumkan oleh Presiden Joko Widodo. Kasus tersebut muncul karena adanya kontak antara WNI dengan WN Jepang. Selain pasien yang positif virus corona, ada beberapa pihak yang terdampak COVID-19 diantaranya yaitu:

1) Tim Medis serta Fasilitas Kesehatan Covid 19

Dalam menghadapi pasien yang terinfeksi virus Corona, tenaga kesehatan memerlukan APD (Alat Pelindung Diri) yang dikenakan oleh para tenaga kesehatan maupun tenaga kebersihan, satpam dan sopir yang bekerja di rumah sakit. Penggunaan APD umumnya hanya digunakan untuk sekali pakai saja. Sehingga diperlukan banyak APD yang diperlukan oleh tim medis.

Sehingga sosiolog Universitas Indonesia Imam Prasajo mengajak masyarakat Indonesia untuk menggalang bantuan guna mendukung kebutuhan tenaga medis dalam melakukan penanganan pasien COVID-19 (Irfandi, 2020).

2) Warga Masyarakat Pasca Munculnya COVID-19

Selain berdampak pada para tenaga medis dan sektor kesehatan, pandemi virus Corona juga menghancurkan kehidupan ekonomi baik skala global maupun nasional. Banyak perusahaan di berbagai sector yang terganggu proses produksi sehingga berpengaruh terhadap menurunnya pendapatan yang mengakibatkan kerugian akibat tidak seimbangny pendapatan dan pengeluaran.

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial

masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah pasien positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia mencapai 6.575 orang pada 19 April 2020 dan saat ini pada tahun 2023 masih mencapai 6.737.159 jumlah pasien yang terinfeksi. Pandemi ini menyebabkan beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.

Namun, pandemi virus Corona telah menimbulkan masalah global di sektor ekonomi yang langsung dirasakan oleh semua orang dari semua kalangan. Hampir semua negara menghentikan aktifitas perekonomian di berbagai kalangan. Baik para pelaku usaha, pekerja, petani dan berbagai profesi lain serta masih banyak pula kebutuhan masyarakat yang terganggu kelangsungan hidupnya.⁷

c. Peranan zakat dalam menangani covid-19

Zakat merupakan berasal dari bahasa arab zakka-yuzakki yang secara harfiah berarti pertumbuhan, meningkat atau menyucikan. Dalam konteks individu, zakat bermakna *to improve* atau *to make better*. Sehingga zakat juga bermakna sebagai keberkahan, pertumbuhan, suci, dan perbaikan. Melihat kinerja zakat yang begitu ijbary (memaksa) ke setiap individu muslim yang telah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat tepat pada sasaran.

Sepanjang sejarah khilafah Islam, zakat telah menjadi bukti sebagai instrumen fiskal utama guna menopang perekonomian kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam perekonomian di negara-negara Islam kontemporer

⁷Ibid.

termasuk Indonesia, zakat masih dipandang sebagai instrumen keuangan sosial yang penyalurannya hanya untuk kelompok tertentu dan tidak diberdayakan untuk keuangan negara, terlepas dari kondisi potensi penghimpunannya begitu besar.

Munculnya wabah covid-19 mampu menghambat perekonomian rakyat Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah angka 3 persen. Catatan sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia pernah dua kali mengalami ekonomi yang negatif, yaitu tahun 1963 (-2,24 persen) saat orde lama dan tahun 1998 (-13,13 %) saat kejatuhan orde baru.

Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi seluruh komponen lembaga menjadi peran penting dalam menaangani wabah covid-19. Salah satu institusi yang menjadi instrumen utama dalam penanganan dampak covid-19 ini adalah zakat. Dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam penyaluran zakat kepada mustahiknya, maka zakat bisa disalurkan kepada rakyat yang mengalami hambatan perekonomian akibat dampak covid-19. Baik warga miskin, berkemampuan, atau orang kaya yang terpaksa terhenti pendapatannya karena tidak bekerja. Walau secara terbatas Allah hanya menetapkan delapan golongan yang mustahik zakat di dalam Al-quran, akan tetapi karena adanya dampak wabah pandemi covid-19, maka mustahik semakin meningkat.

Dalam perspektif Islam, zakat harta boleh dikeluarkan dalam bentuk mata uang apapun, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Baik ia disimpan di rumah, Bank, perusahaan yang ia bangun, atau dalam bentuk apapun yang mana ia bisa

menariknya kapan ia mau. Kemudian nishab zakatnya sebesar 2,5% dari hartanya yang dikeluarkan setiap tahun sesuai tahun hijriyah. Bila ia hitung dengan hitungan masehi, maka ia wajib mengeluarkannya sebesar 2,577%, melihat ada tambahan 11 hari dalam setahun. Sedangkan perhiasan yang biasa dipakai, maka tidak wajib zakat atasnya. Karena zakat hanya diwajibkan atas harta yang tumbuh. Perhiasan dan sebagainya yang biasa digunakan oleh individu berupa mobil, rumah, dan sebagainya yang dianggap tidak diperjualbelikan, maka tidak wajib zakat walau nilai harga sangat tinggi menurut jumhur ulama.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam dalam shahih Muslim hadis No.4677, Nabi Bersabda yang artinya “Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat.”

Dekan Universitas Al Azhar Mesir DR. Ahmad Al Badawi Salim mengatakan, “Apa yang dialami oleh umat Islam akibat dari dampak wabah covid-19, maka sudah sepantasnya setiap komponen lembaga yang ada untuk bersinergi dan bersegera dalam menangani krisis perekonomian dengan mengalokasikan zakat kepada yang membutuhkan, ini sesuai dengan kemaslahatan bersama yang dituntun oleh syariat.”

Teknis penyerahan zakat harta dapat dilakukan secara langsung kepada individu yang mustahik atau diserahkan kepada institusi zakat, atau diperkenankan untuk menyerahkannya kepada Lembaga Sosial Masyarakat

(LSM) yang memiliki izin operasional dalam penyaluran zakat, dan mereka bertanggung jawab atas penyalurannya kepada masyarakat terkhusus yang terdampak wabah covid-19.⁸

Saat ini di Indonesia, pengelolaan zakat sudah menjadi kewenangan negara sebagaimana diatur dalam UU No.23 tahun 2011. Diantara lembaga zakat nasional yang aktif merespon dalam penyalurannya adalah BAZNAS dan LAZ. Mereka bersinergi dalam program kesehatan dan sosial. Hingga bulan Mei 2020 yang lalu, BAZNAS pusat telah menyalurkan dana sebesar Rp 28,3M yang dialokasikan untuk program darurat kesehatan, dan sosial ekonomi. Menurut laporan BAZNAS Pusat, sebanyak 357.000 mustahik telah menerima manfaat program penyaluran BAZNAS Pusat di tengah wabah covid-19, belum lagi ditambah dari laporan BAZNAS Provinsi, Kabupaten/kota yang kian meningkat. Ini menunjukkan bahwa peran zakat semakin efektif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

4. Konsep Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat secara harfiah mempunyai makna pensucian, pertumbuhan, berkah. Menurut istilah zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang tidak melebihi satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Zakat menurut UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan

⁸ M. Irfandi, N. Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid 19: Pespektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol,5 No.1 Edisi.1*, (2020), 1-26

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan di madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijriyah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.⁹

Ijma (kesepakatan) ulama telah sepakat akan kewajiban zakat dan bagi yang mengingkarinya berarti telah kafir dari Islam. Dalam konteks kenegaraan, zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal Negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh Negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No.D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Meskipun harus diakui bahwa dalam peraturan-peraturan tersebut masih banyak kekurangan yang mendasar, misalnya tidak dijatuhkannya sanksi bagi muzaki yang melalaikan kewajibannya (tidak mau berzakat), akan tetapi undang-undang tersebut mendorong upaya pembentukan lembaga pengelola zakat yang amanah, kuat dan dipercaya oleh masyarakat. Di samping itu, pasca keluarnya UU No. 38

⁹Irsyad Andriyanto, *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. 2019.

Tahun 1999 yang dipertegas lagi oleh UU pajak No. 17 Tahun 2000 zakat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga tidak dikenakan kewajiban ganda.¹⁰

b. Dasar Hukum Zakat

1) Al-Quran dan Hadis

Dasar hukum yang digunakan oleh para ulama dalam menjelaskan konsep zakat bersumber dari ayat Al-Quran .Berikut ini adalah beberapa ayat Al-Quran :

a) Q..S An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahan: “ Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul (Nabi Muhammad) agar kamu diberi rahmat”(Q.S An-Nur :56).¹¹

Melanjutkan perintah Allah kepada orang-orang mukmin untuk menaati Allah swt dan Rasul-Nya, Allah berfirman, “Dan laksanakanlah salat dengan khushyuk, berkesinambungan, dan memenuhi semua rukun,syarat, dan sunnahnya; tunaikanlah zakat secara sempurna sesuai tuntunan agama, dan taatlah kepada Rasul agar kamu diberi rahmat.

b) Q.S At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”(Q.S At-Taubah :103).¹²

Pada ayat sebelumnya dijelaskan adanya sekelompok orang yang mengakui dosa-dosa mereka lalu bertobat kepada Allah. Karena penyebab dosa

¹⁰Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada media Grup, 2010), 407-409

¹¹Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 341

¹²Kementrian Agama RI, *Al-qu'ran dan Terjemahan*, 282

mereka adalah kecintaan kepada harta, maka dalam ayat ini dijelaskan tentang wujud tobat dan ketaatan diantaranya dengan menunaikan zakat. Diperintahkan kepada Nabi Muhammad, Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan jiwa mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta, dan menyucikan hati agar tumbuh subur sifat-sifat kebaikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka yang sudah lama gelisah dan cemas akibat dosa-dosa yang mereka kerjakan. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah Maha Mendengar permohonan ampun dari hamba-Nya, Maha Mengetahui tulus atau tidaknya tobat mereka.

Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadist Rasulullah saw yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {حَصِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ وَدَاوُوا مَرْضَاتِكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَأَعِدُّوا لِلْبَلَاءِ الدُّعَاءَ} , {رواه تيرني, ابو نعيم, الخطب} .

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud r.a. Nabi saw. bersabda, “Jagalah harta-harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan shadaqah, dan bersiap-siaplah terhadap musibah dengan doa”. [HR.Ath-Thabarani, Abu Nuaim, Al-Khathib].¹³

c. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima pihak muzakki kepada pihak mustahik sehingga mencapai tujuan organisasi secara efektif.

¹³Annisa Nurul Hasanah, *Hadis-hadis Keutamaan Zakat*,: 8 Juli 2019.

Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelolaan zakat, harus segera didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Zakat tersebut harus disalurkan kepada mustahik sebagaimana tercantum dalam surah at-Taubah ayat 60 yang uraiannya antara lain sebagai berikut:

- fakir dan miskin
- kelompok amil
- kelompok muallaf
- memerdekakan budak
- kelompok gharimin/Berutang
- fi sabilillah
- ibnu sabil

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak muzakki kepada mustahik sehingga tercapainya tujuan dari sebuah organisasi secara efektif.¹⁴

d. Rukun dan Syarat Zakat

1) Orang yang berzakat

a) Merdeka

Yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang bebas dan dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.

b) Islam

¹⁴Duriyah, S. *Manajemen Pendistribusian Zakat*(Studi kasus pada Lazismu Pdm kota Semarang), (2017)

Menurut Ijma' zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.

c) Balik Dan Berakal

Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk kedalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah seperti sholat dan puasa.

2) Harta yang dizakatkan

a) Harta yang di keluarkan

Adalah harta yang wajib dizakati, disyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang-barang produktif.

b) Harta yang dizakati telah mencapai nisbah atau senilai

Maksudnya ialah nisbah yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkannya berzakat.

c) Harta yang dizakati adalah harta milik penuh

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang berada ditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.

d) Kepemilikan harta telah mencapai batas waktunya

Maksudnya adalah setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misl pada masa panen.

e) Harta tersebut bukan merupakan harta hasil hutang.¹⁵

3) Syarat Sah Zakat

a) Niat

Para fuqoha' sepakat bahwasanya disyaratkan berniat untuk mengeluarkan zakat, yaitu niat harus ditunjukkan kepada Allah SWT. Dengan berpegang teguh bahwa zakat itu merupakan kewajiban yang telah ditetapkan Allah dan senantiasa mengharap ridha-Nya. Karena niat untuk membedakan antara ibadah fardhu dan sunnah.

b) *Tamlik* (memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak)

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yakni kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para mustahiq.

e. Macam-macam zakat

a) Zakat Mal

Zakat mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu pula.

Zakat mal meliputi:

- a) Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b) Uang dan surat berharga lainnya.
- c) Perniagaan.
- d) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
- e) Peternakan dan perikanan.

¹⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, cet ke 6 2005), 111.

- f) Pertambangn.
- g) Perindustrian.
- h) Pendapatan dan jasa.
- i) Rikaz
 - b) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa bulan Ramadhan. Hukumnya wajib bagi setiap orang muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka. Dalam redaksi lain, zakat fitrah adalah zakat yang dibayarkan dengan fitrah pada bulan Ramadhan. Dan disandarkan dengan nama sedekah fitrah, karena keadaannya wajib dibayarkan dengan suci pada bulan Ramdhan yang mulia.

f. Zakat dalam peraturan perundang-undangan

Selain itu dalam peraturan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diatur tentang zakat ,infak, dan sedekah seperti peraturan perundang-undangan berikut:

Peraturan Kementrian Agama No. 52 Tahun 2014. Dimana pada Bab IV Pasal 32 sampai Pasal 26 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”).¹⁶ Yakni lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah,

¹⁶ Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS*, Hukum Online.com

yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

- 1) Pasal 1, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS kabupaten/kota Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) Pasal 3, dalam zakat dikenal istilah Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedang Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.¹⁷ Pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian poin kedua menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Begitu juga dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZNAS sebagai pengumpul,

¹⁷ Baznas, “*undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999*”, Baznas.go.id. <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/> (14 Desember 2019)

pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpul zakat.¹⁸

g. Tujuan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat

Yusuf Qardhawi membagi tiga tujuan zakat yaitu:

- 2) Dari pihak muzakki antara lain untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egois, dan sejenisnya, serta menumbuhkan sifat pemurah, empati dan memiliki solidaritas kepada sesama.
- 3) Dari mustahik adalah terpenuhinya kebutuhan hidup dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil.
- 4) Dari pihak masyarakat adalah zakat bernilai ekonomis, merealisasikan fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

Hikmah Zakat Antara Lain;

¹⁸ Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai" *At-Tawassuth*, vol.III, no. 3 (2017).

- 1) Menghindari kesenjangan sosial antara aghniya dan du'afa.
- 2) Pilar amal jama'I antara aghniya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- 3) Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk
- 4) Alat pembersih harta dan dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
- 5) Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT. Berikan.
- 6) Untuk pengembangan potensi umat.
- 7) Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
- 8) Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.

h. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah muzakki dan harta yang wajib di zakat, mustahiki, dan amil.¹⁹

1) Badan Amil Zakat

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang di bentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Pembentukan BAZ merupakan hak otoritas pemerintah sehingga hanya pemerintah yang berhak membentuk BAZ, baik untuk tingkat nasional sampai tingkat kecamatan. Semua tingkatan tersebut memiliki hubungan

¹⁹Ibid, 412

kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif. Badan Amil Zakat dibentuk sesuai dengan tingkatan wilayahnya masing-masing.

i. Kedudukan Zakat Dalam Islam

Secara umum zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Secara filsafat, zakat mempunyai beberapa arti penting sebagaimana dikemukakan oleh Al-Kasani yaitu:

- 1) Menunaikan zakat merupakan upaya untuk menolong kaum yang lemah, membantu orang yang membutuhkan pertolongan dan menopang mereka yang lemah agar mampu melaksanakan apa yang diwajibkan Allah swt, dalam segi tauhid dan ibadah. Menyiapkan sarana untuk melaksanakan kewajiban juga merupakan suatu kewajiban.
- 2) Membayar zakat dapat membersihkan diri pelaku dari berbagai dosa dan menghaluskan budi pekertinya sehingga menjadi orang yang pemurah. Realita menunjukkan bahwa pada umumnya manusia cenderung kikir.²⁰

j. Konsep Rumah Zakat

Rumah Zakat merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin dan sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Rumah zakat juga merupakan lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

²⁰Ahmad Mustahal, Abdullah Kelib, Study Tentang Pemungutan Zakat Penghasilan Pegawai Pada Unit Pengumpul Zakat Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, No.1 Maret 2017, <http://jurnal.unissula.ac.id>.

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun pemerintah.

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan selalu ada, bahkan tidak akan pernah ada upaya yang bersifat final. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan mengadakan hukum pidana, hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, khususnya di dalam penegakan hukum pidana. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja,

tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan secara integral yang harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penanggulangan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan atau upaya yang dilakukan di dalam meminimalisir pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengkaitkannya dengan ilmu kriminologi.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir adalah sebuah konsep penelitian yang dibuatkan berdasarkan pola pikir penelitian sendiri dengan maksud dapat mempermudah langkah penelitian dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut :²¹

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



²¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 34.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris yaitu :

Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat yaitu dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber utama, seperti hasil wawancara dan observasi.¹

Penelitian ini juga menggunakan jenis atau tipe-kajian sosiologi hukum (*sociology of law*) yang mengkaji “*law as it is in society*”, yang bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variabel sosial yang empiris², dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis/sosiologi hukum, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat memengaruhi hukum dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris.³

¹Mukhti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 43

²Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 311.

³Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), 40.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di kantor BAZNAS Parigi Moutong adapun lokasi penelitian yang menjadi sumber data dengan penggulungan ekonomi masyarakat pada saat pandemi covid-19. Penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya untuk di kantor BAZNAS Parigi Moutong sehingga melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana kontribusi lembaga Rumah Zakat dalam mengatasi dampak ekonomi masyarakat saat pandemi covid-19.

C. Kehadiran Peneliti

Pada bagian ini peneliti sebagai instrument penelitian sekaligus pengumpulan data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Adapun posisi penelitian dalam hal ini telah diketahui oleh pihak-pihak tertentu, khususnya petugas-petugas kantor Baznas. Kehadiran peneliti dalam lapangan membutuhkan waktu kurang lebih satu bulan untuk memberikan informasi dan data yang benar-benar sesuai dengan pembahasan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan akan memerlukan waktu tambahan apabila situasi dan kondisi yang tidak menghendaki untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Kehadiran peneliti dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai kreatifitas peneliti selama melakukan penelitian karena salah satu ciri utama penelitian kualitatif yaitu menjadi instrumen penelitiannya adalah manusia dengan tidak ada jarak antara peneliti dan yang diteliti sehingga akan diperoleh pemahaman objek yang diteliti.

D. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan sumber penentu dalam keberhasilan dalam suatu penelitian, tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, apabila tidak adanya data dan sumber data yang terpercaya lolaf dan lexyj. Moleong mengemukakan bahwa “sumber data sangat utama dalam penelitian kualitatif, kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴ Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dilapangan sumber data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada narasumber atau informan yang dipilih di lapangan.⁵

2. Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah jenis data yang dapat di jadikan sebagai pendukung data pokok, atau dapat pula di definisikan sebagai sumber yang mampu atau dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok.⁶ Dalam Skripsi ini yang di jadikan sumber data sekunder adalah buku, artikel, dan jurnal untuk menjadi referensi yang hubungannya dengan kontribusi Rumah Zakat Tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

⁴Joko P. Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Paktik*, (Jakarta : RumekeCipta 1997) 88.

⁵Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 179.

⁶ Surya di Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta :Raja Grafindo persada, 1998), 85.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian, maka perlu adanya teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Dokumentasi

Metode dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, tesis, makalah, jenis-jenis karya tulis, agenda, dan sebagainya. Dalam skripsi ini penulisan menggunakan dokumentasi yang diambil langsung dari objek penelitian lokasi.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan langsung suatu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan dijawab oleh yang di wawancarai. Penelitian menanyakan suatu hal yang telah di rencanakan kepada responden. Pada wawancara ini penelitian dimungkinkan melakukan tanya jawab dengan responden seperti pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kontribusi rumah zakat di Parigi Moutong.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah upaya mencari data menata secara sistematis semua catatan hasil wawancara, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang apa yang diteliti dan menyajikan sebagai temua. Untuk menganalisis data yang diperoleh dengan mengacu kepada metode penelitian dan pokok permasalahan, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metodenalisis deskriptif kualitatif. Setelah sejumlah data terkumpul, maka

langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili yang di masukan dalam pembahasan penelitian ini. Seperti yang di kemukakan oleh Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman: “reduksi data diartikan sebagai pemilihan, putusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan sebagaimana kita ketahui reduksi data langsung tarsus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.”

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu penulis menyajikan data yang telah di reduksi dalam model-model tertentu. Oleh Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman; “Alur penting kedua dari analisis adalah data, yakni sekumpulan informasi yang tersusun memberikan kemungkinan dan penerikan kesimpulan data pengambilan tindakan”

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah pengambilan keputusan dari penulis terhadap data-data tersebut. Atau mengevaluasikan dan menilai data-data yang di sajikan. Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, menjelaskan; “kegiatan manusia ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi dari pemulaan pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi alur sebab akibat dan proporsi.

4. Menyimpulkan

Mengambil keputusan dari data-data yang telah diolah merupakan hal yang sangat penting untuk mendapatkan suatu jawaban. Peneliti dalam tahap ini mengambil kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam rumusan masalah yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data diterapkan dalam penelitian agar data yang di peroleh terjamin keabsahan data, yaitu dengan menggunakan teknik trigulasi. Teknik trigulasi yaitu teknik pemeriksaan pengabsahahn data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Rumah Zakat

Rumah Zakat adalah lembaga amil zakat nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya melalui serangkaian program terintegrasi di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan, untuk mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu Rumah Zakat juga merupakan lembaga yang peduli terhadap kemanusiaan.

Rumah Zakat menghadirkan berbagai pendekatan program pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal dengan mengintegrasikannya, sehingga mempercepat pemberdayaan masyarakat, dari mustahik menjadi muzaki.

Desa Berdaya merupakan cara kita memberdayakan Indonesia yang terintegrasi di wilayah desa berdasarkan pemetaan potensi lokal di bidang Ekonomi, Lingkungan, Kesehatan, Pendidikan dan Kesiapsiagaan bencana. Kita meyakini disetiap wilayah desa memiliki keunikan potensi dan kebutuhan pengembangan masyarakat tersendiri.

Program pemberdayaan di Desa Berdaya direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu:

- Senyum Juara (pendidikan)
- Senyum Sehat (kesehatan)
- Senyum Mandiri (ekonomi)
- Senyum Lestari (lingkungan)

Di tahun 2022, Rumah Zakat meluncurkan gerakan #Saatnya Tumbuh Bersama Gerakan yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menumbuhkan optimisme dan semangat kolaborasi untuk tumbuh bersama setelah berjuang dan bertahan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Diharapkan melalui gerakan ini, Rumah Zakat beserta seluruh lapisan masyarakat bisa terus tumbuh, dan optimis untuk menghadirkan manfaat bagi 1,5 juta penerima manfaat melalui optimalisasi dana zakat, infak, sedekah, serta dana kemanusiaan lainnya yang dititipkan oleh para donatur.

Dilandasi dengan semangat untuk menjadi lembaga filantropi terbaik dalam menyalurkan kebahagiaan antara para donatur dan juga penerima manfaat, Rumah Zakat tidak hanya berkomitmen menjadi lembaga yang terpercaya, progresif, dan profesional, tapi juga dapat berkolaborasi dengan beragam pihak demi terciptanya pemberdayaan masyarakat Indonesia. Alhamdulillah saat ini Rumah Zakat menjadi salah satu LAZNAS yang paling dipercaya oleh masyarakat.

Tumbuhnya Rumah Zakat sebagai LAZNAS terpercaya tidak terlepas dari sejarah panjangnya yang berawal dari niat yang baik, menjadi bagian dari solusi bangsa saat terjadi krisis moneter sepakat membentuk lembaga sosial yang memiliki perhatian pada bantuan kemanusiaan. Pada 2 Juli 1998 terbentuklah organisasi bernama Dompot Sosial Ummul Quro (DSUQ). Alhamdulillah sejak 2007, Rumah Zakat mendapat legalitas sebagai LAZNAS melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 42 Tahun 2007.¹

¹Situs resmi Rumah Zakat Indonesia <https://www.rumahzakat.org> (akses)

VISI

Lembaga Filantropi Internasional berbasis pemberdayaan yang profesional

MISI

1. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional
2. Memfasilitasi kemandirian masyarakat
3. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.²

2. Sejarah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Badan Amil Zakat adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi

²Ibid.,

BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur

bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.³

Baznas kabupaten Parigi Moutong adalah lembaga pemerintahan non struktural jadi sejarah Baznas Kabupaten Parigi Moutong Berawal dari Pusat kemudian ke Provinsi dan ke Kota yang langsung di Sk kan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Dasar yaitu:

- a. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

A. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Visi:

Menjadi Pengelolaan Zakat terbaik dan terpercaya di Kabupaten Parigi Moutong

Misi:

- a) Mengoptimalkan secara terukur pengumpulan Zakat Kabupaten Parigi Moutong
- b) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat
- c) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabilitas
- d) Menyelenggarakan dakwah islam untuk kebangkitan Zakat Kabupaten Parigi Moutong melalui sinergi umat
- e) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemangku kepentingan Zakat Kabupaten Parigi Moutong⁴

³Situs Resmi Badan Amil Zakat Nasional <https://baznas.go.id>

⁴Profil Baznas Kabupaten Parigi Moutong: 2022

B. Struktur BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong

Tabel 4.1

**SUSUNAN PENGURUS BAZNAS KABUPATEN PARIGI
MOUTONG JABATAN TAHUN 2023**

Nama	Jabatan
Ir. H. Faisal Pangale	Ketua
Drs. Hairun Labatjo, M.Pd	Wakil Ketua I
Muh. Syaiful Pasau, S.T	Wakil Ketua II
Hj. Marlian, S.Sos	Wakil Ketua III
Tajuddin A.K Tangara, S.Ag	Wakil Ketua IV
Atik Dwi Distyani, SE	Bendahara
Hafidz Kurniawan, S.Pd	Staf Bidang Pengumpulan
Mohamad Ismail, S.H	Staf Bidang Pendistribusian
Hijriati	Staf Bidang Pelaporan dan Keuangan
Mohammad Al Amin	Staf Bidang Administrasi,SDM,Umum

Sumber BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2023

C. Program Kerja Baznas Kab. Parigi Moutong Saat Pandemi Covid-19

1) Program Ekonomi (Parimo Sejahtera)

Program ekonomi merupakan program kerja BAZNAS Parigi Moutong untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang berada di Kabupaten Parigi Moutong yang terdampak covid-19. Dalam program kerja tersebut dapat berupa pelatihan dan bantuan modal usaha. Program Parimo Sejahtera sejalan dengan upaya pemulihan ekonomi, melalui bantuan modal usaha kepada warga tidak mampu sebagai bagian dari ekonomi produktif. Selain itu ada juga konsumtif bagi masyarakat yang tidak produktif, lansia misalnya termasuk kelompok rentan lainnya dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT) maupun berupa sembako.

2) Program Kemanusiaan (Parimo Peduli)

Program kemanusiaan merupakan program yang diharapkan dapat meringankan beban hidup masyarakat Parigi Moutong yang termasuk ke dalam 8 golongan mustahiq. Program tersebut berupa bantuan pembayaran hutang, bantuan renovasi rumah dhuafa, bantuan kebencanaan, bantuan buka puasa, dan santunan anak yatim, program Parimo Peduli terkait dengan bantuan bencana alam maupun bencana nonalam yang menimpa masyarakat setempat sebagai bagian dari upaya penanggulangan.

3) Program Kesehatan

Program kesehatan merupakan bentuk kepedulian BAZNAS Kab. Parigi Moutong untuk meringankan biaya kesehatan berupa bantuan biaya pengobatan bagi masyarakat Parigi Moutong yang memiliki keterbatasan ekonomi akibat adanya Covid-19.

3. Kendala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam Penanggulangan Ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid-19

Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong pada saat pandemi covid-19 memiliki kendala yang sangat signifikan yang beraspek pada pengelolaan maupun pendistribusian sebagaimana yang di kemukakan oleh bapak Mohamad Ismail, menejelaskan bahwa:

“Kami sangat meminta maaf kepada masyarakat karna bantuan yang kami berikan tidak banyak di karnakan adanya kendala di masalah dana, dengan adanya Covid-19 ini semua para pihak yang biasanya membantu pendanaan kami memberhentikan semetara dikarnakan perekonomian yang memburuk, bantuan juga berasal dari pemerintah Kabupaten Parigi Moutong akan tetapi banyaknya masyarakat Parigi Moutong yang juga terkena dampak Covid-19 banyak, pemerintah membagi rata bantuan dengan Instansi yang lain pula, tetapi kami melakukan semaksimal mungkin untuk para masyrakat yang terkena dampak Covid-19 dengan

melakukan penyebaran sembako kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19 dan warga yang terkena imbasnya.⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa segala sesuatu pasti ada kendalanya dan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong juga mendapati kendala dalam penanganan terhadap masyarakat yang terkena dampak covid 19, Adapun kendala yang dialami oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong ialah:

a. Kurangnya Staf di Baznas Kabupaten Parigi Moutong

Hasil wawancara dengan Mohamad Ismail, terkait dengan kekurangannya staf ialah:

“Kendala yang kami alami saat melakukan penanggulangan yaitu dengan sedikitnya staf yang ada pada instansi kami dalam membantu masyarakat kabupaten parigi moutong yang terdampak untuk membagi-bagikan bantuan penanganan dampak pandemi covid-19 untuk masyarakat yang terdampak”⁶

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor kendala Baznas dalam membantu masyarakat terdampak adalah kurangnya staf pembantu dalam membagi-bagikan bantuan penanganan dampak Covid-19 bagi masyarakat Parigi Moutong.

b. Membangun kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS

Seperti pernyataan Bapak Drs. Hairun Labtjo, selaku Wakil Ketua I Baznas Parigi Moutong, sebagai berikut :

“Minim keterampilan dalam menyuarakan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat masih awam terhadap peran Baznas itu sendiri. Sosialisasi yang seadanya karena lemahnya penataan sistematis kelembagaan”⁷

⁵Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

⁶Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan Pemberdayaan, di wawancarai oleh peneliti, Parigi Moutong, 15 Juni 2023

⁷Drs.Hairun Labatjo, Wakil Ketua I BAZNAS, di wawancarai oleh peneliti, Parigi Moutong, 15 Juni 2023

Kesimpulannya adalah masyarakat Kabupaten Parigi Moutong pengetahuannya sangat minim akan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

4. Solusi dari kendala BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam menaggulangi dampak ekonomi masyarakat yang terkena dampak covid-19

Solusi dari berbagai kendala yang dihadapi BAZNAS Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Mohamad Ismail, sebagai Staf Pendistribusian sebagai berikut:

“Terus melakukan inovasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Biasanya kita semua Bersama tim turun langsung kelapangan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan biasa di bulan-bulan tertentu kita mengadakan safari BAZNAS yang diadakan oleh pemerintah. Momen ini merupakan salah promosi kita untuk menyuarakan tentang BAZNAS.”⁸

Kesimpulan dari wawancara diatas adalah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan biasa di bulan-bulan tertentu kita mengadakan safari BAZNAS yang diadakan oleh pemerintah.

Seperti pernyataan Bapak Muh. Syaiful Pasau, selaku wakil ketua II Baznas Parigi Moutong, sebagai berikut:

“Untuk meningkatkan kemampuan SDM kita selalu mengikuki pelatihan dan semir yang dilakukan. Melakuakan rapat koordinasi dengan ketua untuk memusyawarahkan setiap permasalahan dan kendala yang dihadapi.”⁹

BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong sudah melakukan programprogram bantuan penanganan dampak pandemi virus Covid-19 dengan baik dan

⁸Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 15 Juni 2023

⁹Muh. Syaiful Pasau, Wakil Ketua II, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 15 Juni 2023

efektif. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan keuangan yang transparan dan hasil monitoring penyaluran zakat yang sudah tepat sasaran serta respon positif yang diterima dari mustahik yang menerima bantuan dari kedua lembaga ini.

B. Pembahasan Penelitian

1. Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Parigi Moutong

Sepanjang sejarah khilafah Islam, zakat telah menjadi bukti sebagai instrumen fiskal utama guna menopang perekonomian kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, dalam perekonomian di negara-negara Islam kontemporer termasuk Indonesia, zakat masih dipandang sebagai instrumen keuangan sosial yang penyalurannya hanya untuk kelompok tertentu dan tidak diberdayakan untuk keuangan negara, terlepas dari kondisi potensi penghimpunannya begitu besar.

Munculnya wabah covid-19 mampu menghambat perekonomian rakyat Indonesia. Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah angka 3 persen. Catatan sejarah perekonomian Indonesia menunjukkan bahwa Indonesia pernah dua kali mengalami ekonomi yang negatif, yaitu tahun 1963 (-2,24 persen) saat orde lama dan tahun 1998 (-13,13 %) saat kejatuhan orde baru.

Melihat kondisi ekonomi yang begitu rendah, kontribusi seluruh komponen lembaga menjadi peran penting dalam menaangani wabah covid-19. Salah satu institusi yang menjadi instrumen utama dalam penanganan

dampak covid-19 ini adalah zakat. Dengan segala kemungkinan perubahan yang terjadi dalam penyaluran zakat kepada mustahiknya, maka zakat bisa disalurkan kepada rakyat yang mengalami hambatan perekonomian akibat dampak covid-19. Baik warga miskin, berkemampuan, atau orang kaya yang terpaksa terhenti pendapatannya karena tidak bekerja. Walau secara terbatas Allah hanya menetapkan delapan golongan yang mustahik zakat di dalam Alquran, akan tetapi karena adanya dampak wabah pandemi covid-19, maka mustahik semakin meningkat.

Dalam Perspektif Hukum Islam, zakat harta boleh dikeluarkan dalam bentuk mata uang apapun, asalkan terpenuhi syarat-syaratnya. Baik ia disimpan di rumah, Bank, perusahaan yang ia bangun, atau dalam bentuk apapun yang mana ia bisa menariknya kapan ia mau. Kemudian nishab zakatnya sebesar 2,5% dari hartanya yang dikeluarkan setiap tahun sesuai tahun hijriyah. Bila ia hitung dengan hitungan masehi, maka ia wajib mengeluarkannya sebesar 2,577%, melihat ada tambahan 11 hari dalam setahun. Sedangkan perhiasan yang biasa dipakai, maka tidak wajib zakat atasnya. Karena zakat hanya diwajibkan atas harta yang tumbuh. Perhiasan dan sebagainya yang biasa digunakan oleh individu berupa mobil, rumah, dan sebagainya yang dianggap tidak diperjual belikan, maka tidak wajib zakat walau nilai harga sangat tinggi menurut jumhur ulama.

Bagi muslim yang tertunda menunaikan ibadah haji ataupun umrah, dimana sebelumnya ia pernah menunaikannya baik haji maupun umrah, alangkah baiknya dana tersebut disalurkan kepada warga miskin dan yang

membutuhkan akibat dampak covid-19. Ini justru lebih besar pahalanya, lebih dekat kepada taqwa, dan memberikan kemaslahatan yang sangat besar ketimbang ia gunakan untuk pergi haji atau umrah yang kedua kalinya.¹⁰ Ini sesuai dengan tuntunan Nabi saw dalam Sahih Muslim hadis No.4677, Nabi Bersabda :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَقِيلِ بْنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مَنْ كُرِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Telah menceritakan kepada kami [Qutaibah bin Sa'id]; Telah menceritakan kepada kami [Laits] dari ['Uqail] dari [Az Zuhri] dari [Salim] dari [Bapaknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah bersaudara. Ia tidak boleh berbuat zhalim dan aniaya kepada saudaranya yang muslim. Barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa membebaskan seorang muslim dari suatu kesulitan, maka Allah akan membebaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat kelak."¹¹

Sementara dalam mazhab Syafi'i, zakat ialah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus, dan diberikan kepada delapan (8) golongan yang berhak menerima zakat. Hal ini termaktub dalam firmanNya dalam surah At-Taubah Ayat 60:

نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk

¹⁰Muhammad Iqbal, *Peranan zakat dalam menangani covid-19*, no.2 (2021)

¹¹Annisa Nurul Hasanah, *Hadis-hadis Keutamaan Zakat*,: 8 Juli 2019.

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.(Q.S At-Taubah : 60).¹²

Setiap penelitian perlu disajikannya data, karena data merupakan bukti bahwa seseorang benar-benar melakukan penelitian, melihat, merasakan, dan menelaah secara langsung situasi objek yang diteliti, melakukan wawancara dengan beberapa informan dalam meraih data, hingga memperoleh berbagai dokumen-dokumen pendukung. Hal ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang peneliti tetapkan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumen.

Ketika data telah terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis yang mana hasil wawancara diperkuat dari berbagai informan, didukung 2 dengan hasil observasi dan juga dengan berbagai dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian, sehingga diuraikan data-data terkait peran BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong dalam menanggulangi dampak ekonomi masyarakat yang terkena dampak COVID-19.

Tabel 4.2
Jumlah Mustahik pada saat Sebelum covid-19, Saat covid-19, pasca Covid-19

NO	Masa	Jumlah Mustahik
1	Sebelum Covid-19	500
2	Saat Covid-19	1.000
3	Pasca Covid-19	700

Sumber BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022

¹²Kementrian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 282

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa pada saat sebelum datangnya wabah covid-19 jumlah mustahik yaitu sekitar 1.500 mustahik, kemudian saat terjadinya covid-19 jumlah mustahik itu menjadi kurang yaitu sekitar 1.000 mustahik, dan pada saat pasca covid-19 jumlah mustahik kembali bertambah menjadi 1.200 mustahik pertahunnya.

BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Strategi apa saja yang di dilakukan BAZNAS kabupaten Parigi Moutong dalam membantu masyarakat yang terkena dampak covid-19. Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah membantu pemerintah daerah untuk memulihkan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19 yang masih berkepanjangan lewat pengelolaan dana zakat.

Bapak Mohamad Ismail, selaku Staf bidang pendistribusian dan pendayagunaan menjelaskan :

“Sebagai bagian dari pemerintah, kami juga memiliki tanggung jawab memulihkan situasi ekonomi dari dampak pandemic covid-19 yang masih berkepanjangan dengan memberikan bantuan berupa sembako, dana, dan alat-alat kesehatan kepada warga membutuhkan,”¹³

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi di atas dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yakni, 1) Memberikan sembako, 2) Memberi bantuan berupa dana 3) Memberikan bantuan berupa peralatan kesehatan seperti handsanitizer, masker, 4) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan Vaksin Booster, dll.

¹³Mohamad Ismail , bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan. Di wawancara oleh peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

a. Memberikan Sembako

Adapun pemberian Sembako dalam hal ini sangat membantu dikarenakan adanya pandemi sangat mengganggu khususnya warga Parigi Moutong dalam mencari nafkah. Dalam Al- Qur'an Surah Al-Haadid ayat 18 Allah swt Berfirman:

إِنَّ الْمُسَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَّفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Terjemahan: Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, akan dilipatgandakan (balasannya) bagi mereka; dan mereka akan mendapat pahala yang mulia.(Q.S Al-Haddid : 18)¹⁴

Adapun hasil wawancara peneliti kepada Bapak Mohamad Ismail Selaku Staf Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mengatakan:

“Bantuan berupa logistik juga diberikan kepada masyarakat lewat tim layanan aktif Baznas. Penerimaannya adalah keluarga tak mampu dan para mustahik. Kalau di pemerintah sering disebut bantuan langsung sembako berupa beras, gula dan bahan bahan pokok bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan berupa uang tunai diberikan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan, ojol dan pekerja informal yang menganggur karena dampak Covid-19”¹⁵.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mohamad Ismail, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memberikan layanan aktif berupa memberikan bantuan kepada masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang sangat membutuhkan berupa beras, gula dan bahan bahan pokok. Adapun tujuan yaitu agar setidaknya masyarakat yang terkena dampak Covid 19 dapat sedikit merasa terbantu.

¹⁴Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 224.

¹⁵Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

b. Memberi Bantuan Berupa Dana

BAZNAS Parigi Moutong terus melakukan upaya dalam membantu perekonomian masyarakat. BAZNAS melaksanakan program cash forward pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu terutama dibidang ekonomi. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Quran Surah Al-Hasry Ayat 18 Allah swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahan: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Hasry :18)¹⁶

Baznas setempat lebih fokus menysar pelaku usaha mikro yang memiliki penghasilan Rp2 juta ke bawah, yang mana bantuan tersebut sebagai bentuk stimulan agar geliat kegiatan usaha warga dapat tumbuh hingga nantinya produktif. Selanjutnya bapak Mohamad Ismail, juga menjelaskan bahwa:

“Pada pelaksanaan pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak covid-19, bukan hanya dari kepengurusan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong tetapi juga mengajak para warga yang peduli terhadap warga yang terkena dampak dari covid-19 tersebut. Dengan bantuan para warga sekitar sangat meringankan pekerjaan kita karna kekurangannya keanggotaan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong semua bantuan diberikan dengan tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19. Teknisnya, para petugas Baznas mendatangi masyarakat ke kediamannya masing-masing. Sehingga tidak ada penumpukan massa di satu titik.”¹⁷
Ia Juga menambahkan:

¹⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 235.

¹⁷Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, di wawancara oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

“intervensi bantuan dalam bentuk perorangan maupun kelompok usaha. Sebagaimana telah ditetapkan BAZNAS, khusus bantuan perorangan diberikan dana Rp2,5 juta sebagai modal usaha tanpa ada pengembalian dana yang sudah diberikan,”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mohamad Ismail, pemberian bantuan sembako kepada masyarakat yang terkena dampak covid 19 dengan cara memberikan dana dengan jumlah Rp 2,5 juta sebagai modal usaha.

c. Memberikan bantuan berupa peralatan Kesehatan

Dalam situasi wabah seperti saat ini, kesehatan dan keselamatan masyarakat menjadi sangat penting. Segala kebijakan hukum yang dipilih pemerintah tidak boleh sewenang-wenang, karena berimbas pada masyarakat itu sendiri. Sebagaimana firman Allah swt dalam Al-Qura’an Surah At-Taubah ayat 108 :

لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَّطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ

Terjemahan: Janganlah engkau melaksanakan salat dalam masjid itu selama-lamanya. Sungguh, masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih pantas engkau melaksanakan salat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Allah menyukai orang-orang yang bersih. (Q.S At-Taubah : 18)¹⁹

Kesehatan dan kebersihan menjadi perhatian khusus dalam Islam. Bahkan sebelum melakukan ibadah, hal yang harus dilakukan yakni membersihkan diri dengan cara berwudhu. Hal tersebut guna menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan dalam Islam. Karena dengan kebersihan akan lebih mendekatkan seseorang pada kesehatan dan

¹⁸Mohamad Ismail, bidang Pendistribusian dan pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

¹⁹Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 282

menjauhkan akan timbulnya berbagai penyakit. Dan hasil dari wawancara peneliti dengan Bapak Mohamad Ismail, beliau mengatakan :

“Baznas Kabupaten Parigi Moutong memberikan bantuan berupa masker juga membagikan galon ke masjid-mesjid yang membutuhkan Tidak hanya itu saja, dari pihak kita Baznas juga turut mendorong UKM agar tetap bertahan. Caranya dengan memperkuat jaringan antar UKM dan mendorong mereka melakukan penjualan secara daring. Mengajak masyarakat menggalang dana untuk membantu saudara yang ada di lingkungan sekitar yang sedang mengalami kesulitan, serta mengajak masyarakat untuk ikut dalam ketahanan pangan keluarga”²⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Mengajak masyarakat menggalang dana untuk membantu saudara yang ada di lingkungan sekitar yang sedang mengalami kesulitan, serta mengajak masyarakat untuk ikut dalam ketahanan pangan keluarga.

d. Kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk Vaksinasi Booster

Dalam hal ini Al-Qur'an meberikan solusi akan krisis mental akibat pandemi yang sampai saat ini belum selesai. Ajaran Islam memberikan petunjuk bagi manusia agar senantiasa memiliki sikap dan pandangan hidup yang tepat dan benar yang akan menyehatkan mental dan membahagiakan hidupnya. Rasulullah mengingatkan akan pada diri manusia memiliki segumpal darah. Jika segumpal darah itu sehat maka sehatlah seluruh amalnya, begitu pula sebaliknya. Yang dimaksud dengan segumpal darah ini adalah hati. Untuk memiliki hati yang bersih, maka dianjurkan untuk memperbanyak intropeksi diri. Kunci lainnya guna memiliki mental yang sehat adalah dengan senantiasa mengingat Allah dan

²⁰Mohamad Ismail S.H, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

tidak terperdaya oleh dunia yang menyebabkan menjadi lalai. Karena, sejatinya Al-Qur'an merupakan obat dan rahmat bagi para pembacanya.

Seperti pada surat Al-Isra' ayat 82:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا

Terjemahan: Dan Kami turunkan dari Al Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian (Q.S Al-Isra : 82)²¹

Dalam perkembangannya akhirnya virus covid-19 mempunyai jalan terang dengan adanya vaksin. Program vaksinasi ini sudah dilaksanakan sejak hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dengan diawali oleh Presiden Republik Indonesia.²²

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak Mohamad Ismail, beliau mengatakan:

“Pada saat masa pandemi covid-19 Baznas Kabupaten Parigi Moutong juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan Vaksinasi Booster kepada 472 Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong yang terdampak Covid-19 “

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwasanya BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Mengajak masyarakat untuk senantiasa melakukan Vaksinasi guna menjaga daya tahan tubuh agar tidak terinfeksi oleh virus covid-19

²¹Kementian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 124

²²<https://newsmaker.tribunnews.com/2021/01/17/>, 14 Januari 2021.

Tabel 4.3**Barang Bantuan Yang Di Bagikan Untuk Masyarakat Di Berbagai Kecamatan Yang Terdampak Covid-19 Pada Tahun 2020-2022**

No	Nama Barang	Jumlah
1	Galon Air	100
2	Sabun Cuci Tangan	500
3	Masker	1.000

Sumber BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2022

Pada tahun 2020-2022 tepatnya saat pandemi covid melanda Ketua Baznas Kabupaten Parigi Moutong mengadakan beberapa program yaitu: parimo paduli, parimo sejatera, dan lain-lain. Untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 di 23 kecamatan yang terletak di Kabupaten Parigi Moutong dengan menurunkan barang-barang bantuan seperti: Galon Air untuk digunakan sebagai pencuci tangan, Sabun cuci tangan, dan Masker agar terhindar dari Virus Covid-19.

2. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Kontribusi Rumah Zakat Dalam Mennggulangi Dampak Ekonomi Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Terdampak Covid-19

Dalam peraturan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia juga diatur tentang zakat, infak, dan sedekah seperti peraturan perundang-undangan berikut:

Peraturan Kementrian Agama No. 52 Tahun 2014. Dimana pada Bab IV Pasal 32 sampai Pasal 26 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif Pasal 1 angka 7 dan Pasal 6 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (“UU 23/2011”).²³ Yakni lembaga yang berwenang melakukan

²³ Dimas Hutomo, *Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah oleh BAZNAS*, Hukum Online.com

pengelolaan zakat secara nasional. BAZNAS sebagai badan yang melakukan pengelolaan zakat berkedudukan di ibu kota negara, dibentuk oleh pemerintah, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

- 1) Pasal 1, BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usul gubernur, setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS sedangkan BAZNAS kabupaten/kota Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk atas usul bupati/walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- 2) Pasal 3, dalam zakat dikenal istilah Muzakki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat. Sedangkan Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.²⁴ Pasal 1 poin pertama menyebutkan bahwa zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Kemudian poin kedua menyebutkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.

Begitu juga dalam Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat diserahkan kepada BAZNAS sebagai lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, dan LAZNAS sebagai pengumpul,

²⁴ Baznas, “*undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999*”, Baznas.go.id. <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/> (14 Desember 2019)

pendistribusi dan pendayagunaan zakat, sedangkan unit pengumpul zakat berfungsi mengumpul zakat.²⁵

Pada pasal 682 bahwasanya Mustahik zakat adalah kelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah di tentukan dalam al-quran yang terdiri dari 8 mustahik dan Pada pasal 683 di sebutkan juga yang berhak mengelola zakat adalah negara yang di distribusikan kepada 8 mustahik dan zakat terlebih dahulu di distribusikan kepada mustahik zakat yang berada di daerah pengumpulan zakat.²⁶ Seperti yang di kemukakan oleh Bapak Mohamad Ismail, beliau mengatakan:

“Kami dari pihak Baznas terlebih dahulu membantu masyarakat fakir dan miskin dengan bantuan dana zakat yang kami berikan untuk pemenuhan kebutuhan mereka lalu kemudian kami membantu masyarakat yang terdampak covid-19 untuk memulihkan kembali perekonomian mereka”²⁷

Pada hasil wawancara di atas tentunya kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah Baznas Kabupaten Parigi Moutong lebih mendahulukan Mustahik-Mustahik sesuai pasal di atas.

Jadi pendayagunaan dana zakat dalam membantu masyarakat yang terdampak covid-19 yang di lakukan oleh Baznas Kabupaten Parigi Moutong tidak bertentangan dengan dengan ajaran Kompilasi Hukum Islam maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah karena berdasarkan Pasal 682 dan 683 Bahkan madzhab syafi'i juga menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan

²⁵ Asminar, “Pengaruh Pemahaman, Transparansi dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi dan Keputusan Membayar Zakat pada Baznas Kota Binjai” *At-Tawassuth*, vol.III, no. 3 (2017).

²⁶ Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 195

²⁷ Mohamad Ismail S.H, bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, di wawancarai oleh Peneliti, Parigi Moutong, 06 Juni 2023

masyarakat fakir dan miskin melalui dana zakat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar.

Muchtar Efendy mengemukakan ada dua alternatif dalam upaya pemberdayaan zakat.²⁸ pemberdayaan zakat secara tepat dan efektif terutama pemberdayaan ekonomi diperlukan tanggung jawab social kita secara keseluruhan. sosial kita secara keseluruhan.

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Penanganan penduduk miskin, terutama yang sangat miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat, akan berakibat pada munculnya masalah sosial lain. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu lebih ditingkatkan agar masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak makin meningkat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan BAZNAS memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian masyarakat. Pada saat terjadi pandemi covid-19 Semua lembaga saling bantu membantu untuk memberikan bantuan kepada mereka yang terdampak dan terpapar virus Covid- 19. Dengan adanya wabah ini lembaga Baznas Parigi Moutong harus bisa memberdayakan zakat dengan sebaik-baiknya agar tetap bisa sampai pada tangan yang membutuhkan atau masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Lembaga zakat juga harus bisa

²⁸Muchtar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam, Bharata, 1996),178.

memberikan peran dan upayanya untuk membantu masalah ekonomi masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, pencatatan dan penyaluran zakat kepada mustahiq.²⁹

BAZNAS Parigi Moutong terus melakukan upaya dalam membantu perekonomian masyarakat. Diantaranya Baznas melaksanakan program cashforward pada masa pandemi Covid-19 banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif yaitu terutama dibidang ekonomi. Banyak msayarakat yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Teknis penyaluran bantuan sembako yang dilakukan BAZNAS ialah para petugas Baznas mendatangi masyarakat ke kediamannya masing-masing. Sehingga tidak ada penumpukan massa di satu titik. Tugas pokok BAZNAS diantaranya:

- 1) Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan, baik fisik maupun nonfisik melalui pendayagunaan zakat
- 2) Meningkatkan status mustahik menjadi muzaki melalui pemulihan, meningkatkan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat
- 3) Menjangkau muzaki dan mustahik seluas-luasnya.
- 4) Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.³⁰

Kemiskinan sebagai salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah tentang kesejahteraan sosial muncul dalam berbagai bentuk

²⁹Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (cet.V; Jakarta : PT. Mizan Pustaka, 1998) ,544.

³⁰ Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Profil Lembaga Pengawas Zakat* (Jakarta: Departemen RI, 2012), 31.

ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar, kondisi keterpencilan dan keterasingan, ketergantungan, dan keterbatasan akses pelayanan sosial dasar. Penanganan penduduk miskin, terutama yang sangat miskin, apabila tidak dilakukan secara tepat, akan berakibat pada munculnya masalah sosial lain. Oleh karena itu, upaya yang lebih serius untuk menurunkan jumlah penduduk miskin perlu lebih ditingkatkan agar masalah-masalah kesejahteraan sosial tidak makin meningkat dan meluas.

Lembaga sosial seperti BAZNAS yang dibentuk oleh pemerintah memiliki upaya-upaya sosial dalam hal mensejahterahkan masyarakat baik dari segi keagamaan, pendidikan, sumber daya manusia, serta menciptakan peluang kerja yang lebih produktif. Meski pendefinisian tentang kemiskinan sudah spesifik, tetapi ukuran kemiskinan yang dianut oleh negara-negara dari standar Bank Dunia, ternyata secara empiris terkadang kurang bisa menjelaskan fenomena kemiskinan secara riil, terutama dikaitkan upaya membandingkan kemiskinan dengan taraf kesejahteraan.

Tidak semua kemiskinan identik dengan ke tidak sejahteraan. Demikian pula sebaliknya, tingkat pendapatan yang tinggi ternyata tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang tinggi. Fakta ini semakin diperkuat ketika tarif pendidikan yang kian mahal dan tidak terjangkau oleh para penduduk miskin. Akan tetapi, dalih subsidi untuk pemerataan pendidikan yang dirancang para petinggi dunia pendidikan tetap tidak mampu mengatasi ancaman rendahnya kualitas SDM.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian di BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong sejauh ini telah berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat kabupaten parigi moutong yang terdampak covid-19 yaitu dengan mengadakan beberapa program seperti Parimo Peduli, Parimo Sejaterah dan lain-lain, yaitu dengan memberikan berbagai macam bantuan seperti bantuan berupa sembako, bantuan berupa dana sejumlah Rp 2,5 juta, bantuan berupa peralatan kesehatan seperti, masker, galon cuci tangan, dan juga sabun cuci tangan, serta bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam rangka melakukan vaksinasi booster kepada masyarakat.
2. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi dengan melakukan pendayagunaan dana zakat dalam membantu masyarakat tidak bertentangan dengan dengan ajaran Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena berdasarkan pasal 862-863 dan madzhab syafi'i menjelaskan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat fakir dan miskin melalui dana zakat dilakukan sampai batas mereka tidak hidup terlantar. Maka dalam hal ini dapat di artikan bahwa penyaluran dana zakat di prioritaskan kepada kaum yang terlantar terlebih dahulu, dan kemudian untuk masyarakat yang terdampak

covid -19 dan usaha- usaha yang dapat mengangkat taraf hidup, demikian yang di lakukan oleh BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong.

B. Implikasi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan untuk menjadi masukan di antaranya:

1. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong agar tetap terus berkontribusi memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang terdampak covid-19 agar dapat membantu memulihkan keadaan ekonomi masyarakat Kabupaten Parigi Moutong.
2. BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong hendaknya melakukan pendayagunaan dana zakat sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) agar dapat mewujudkan Rumah Zakat yang Efektif dan Berperan aktif dalam Berbagai kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Fajri Mas, *Peran Lembaga Islam dalam Mengentaskan Kemiskinan (Studi Kasus pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*, 2015.
- Afifudidin, K., & et al. *Penggunaan Dana Zakat Pada Korban Covid-19 Perspektif Muqashid Syari'ah*. Al-Taffaqquh: Journal of Islamic Law, 1. (2020, juli).
- Ahmad, Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang : CV Karya Abadi Jaya , 2015.
- Aji, Tony Seno., et al. "Peran Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh dalam Mengurangi Beban Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19" *Inspirasi : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 1, No.1 (2021)
- Ali, Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Zakat; Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Andriyanto Irsyad, *Strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan*. 2019.
- Ayuningtyas, Eka Aviant. *Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Bisnis Eksistensi Platform Online*. Jakarta: STIEIPWI, 2020.
- Bakar, Abu Dan HM Muhammad *Manajemen Organisasi Zakat*, Malang : Madani, 2011.
- Baznas, "undang-Undang Zakat No 30 Tahun 1999", Baznas.go.id. <https://pid.baznas.go.id/pengelolaan-zakat/&ved/> (14 Desember 2019)
- Kementrian Agama RI, Al-qur'an dan terjemahan*
- Didin, Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat. *Profil Lembaga Pengawas Zakat*. Jakarta: Departemen RI, 2012.
- Fitriani, Eka Suci. *Strategi Himpunan dan Penyaluran ZIS BAZNAS Provinsi Bali*.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Moderrn*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Idri, 2015. *Hadist Ekonomi Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta:

- Irfandi, N. M. *Pendayagunaan Zakat Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 :perspektif Filsafat Hukum Islam. Al-Muamalat: Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah Vol.5 No.1 Edisi.1*, (2020),
- Ismail Mohamad S.H, Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong: Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong, 2023
- Kementrian Agama RI Panduan Organisasi Pengelolaan Zakat Oleh Kementrian Agama RI 2013.
- Kementrian Keuangan RI *Analisis Manfaat dan Dampak Ekonomi Pada Pemanfaatan BMN*, 2020
- Kementrian Keuangan RI *Pandemi Covid 19 dan Upaya Pencegahannya*, 2019
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia
- M. Zein, Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Tahun 2011, 195
- Maulana ,M.L.,& et al. *Implementasi Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, (2019).
- Moh. Nasir dan Efri Syamsul Bahri. 2016. *Rencana Strategis Zakat Nasional*. Jakarta : BAZNAS.
- Mubasirun. *Distribusi Zakat Dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. Vol.7, No. 2, Desember 2013
- Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nurhadi, N, *Collection Of Zakat For Civil State Employees According To Islamic Law And Law. Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 2(2), (2020), 114-124.
- Pangale, Ir. H. Faisal, Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong: Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong, 2023
- Qardawi, M. Yusuf. 2010. *Hukum Zakat Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadist*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- Ramli, Muh, *Pemberdayaan dana zakat*, 2010

- Rianto Al Arif, M, Nur *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*. Ulul Albab Volume 14, No.1 Tahun 2013
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* Jakarta: PT Grasindo, 2007.
- Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*, Erlangga, 2011.
- Situs resmi <https://baznas.go.id>
- Situs resmi [https://baznas.go.id/struktur-kepengurusan -baznas-priode-2023](https://baznas.go.id/struktur-kepengurusan-baznas-priode-2023).
- Situs resmi <https://ruangguru.com>. *pengertian-Tujuan*
- Situs resmi <https://www.gramedia.com>/*pengertian zakat*
- Situs resmi Rumah Zakat <https://www.rumahzakat.org>
- Soemitro Ronny Hanitjo, *Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, 152
- Sri Wahyuni, Peranan LAZ Sebagai Pengelolah Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Kasus Rumah Zakat Medan), *AT-TAFAHUM;journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, 2017
- Gunawan Imam, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020) 179.
- Suparman Usman, *Himpunan Perundang-Undangan Tentang Pengelolaan Zakat & Wakaf*, Serang: Bazda Provinsi Banten, 2008.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2018
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1 :Pedoman wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Penelitian Skripsi Dengan Judul

“Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Eonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kab. Parigi Moutong (Persketif Hukum Ekonomi Syariah)”

BAZNAS KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1. Bagaimana profil dan sejarah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
2. Bagaimana susunan struktur BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
3. Apa saja program BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong saat pandemi covid19?
4. Apakah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi terhadap dampak ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19?
5. Dimana saja lokasi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi terhadap masyarakat yang terdampak covid-19?
6. Siapa saja yang menjadi target dalam penanggulangan tersebut?
7. Apa saja bentuk dari kontribusi BAZNAS tersebut?
8. Apa saja yang menjadi kendala pada saat BAZNAS melakukan penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19?
9. Bagaimana solusi untuk mnghadapi kendala tersebut?
10. Apakah dengan adanya BAZNAS sudah dapat membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19?

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

TRANSKIP WAWANCARA**Penelitian skripsi dengan judul**

“Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Kab. Parigi Moutong (Persketif Hukum Ekonomi Syariah)”

BAZNAS KABUPATEN PARIGI MOUTONG

1. Peneliti: Bagaimana profil dan sejarah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
Jawab: Badan Amil Zakat Nasional adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Pengelolaan zakat oleh lembaga awalnya hanya diatur oleh Keppres No 07/POIN/10/1968 tertanggal 31 Oktober 1968 tentang pengelolaan zakat nasional. Lembaga pengelola zakat saat itu hanya dilakukan terbatas di beberapa daerah saja seperti BAZIS DKI (1968), BAZIS Kaltim (1972), BAZIS Jawa Barat (1974) dan beberapa BUMN mendirikan lembaga zakat seperti BAMUIS BNI (1968). Lahirnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat merupakan langkah awal pengelolaan zakat yang berlaku secara Nasional. Sebagai implementasi UU Nomor 38 Tahun 1999 dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001. Dalam Surat Keputusan ini disebutkan tugas dan fungsi BAZNAS yaitu untuk melakukan penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut diakui adanya dua jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Adapun BAZ terdiri dari BAZNAS pusat, BAZ Propinsi, BAZ kota, BAZ Kecamatan.

Terbentuknya lembaga zakat yang berbadan hukum dan didukung dengan sosialisasi zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat di berbagai media

berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui amil zakat. Sejak tahun 2002 total dana zakat yang berhasil dihimpun BAZNAS dan LAZ mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Selain itu, pendayagunaan zakat juga semakin bertambah luas dan bahkan menjangkau sampai ke pelosok-pelosok negeri. Pendayagunaan zakat mulai dilaksanakan pada lima program yaitu kemanusiaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan dakwah.

Pada tanggal 27 Oktober 2011, DPR RI menyetujui undang-undang pengelolaan zakat pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diundangkan sebagai UU Nomor 23 Tahun 2011 pada tanggal 25 November 2011. UU ini menetapkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan (1) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan (2) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Untuk mencapai tujuan dimaksud, UU mengatur bahwa kelembagaan pengelola zakat harus terintegrasi dengan BAZNAS sebagai koordinator seluruh pengelola zakat, baik BAZNAS daerah maupun LAZ.

Baznas adalah lembaga pemerintahan non struktural jadi sejarah Baznas Kab. Parigi Moutong Berawal dari Pusat kemudian ke Provinsi dan ke Kota yang langsung di Sk kan oleh Pemerintah Kabupaten dengan Dasar yaitu:

- a. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- b. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

2. Peneliti: Bagaimana susunan struktur BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong?
Jawab: Struktur Baznas Kabupaten Parigi Moutong adalah:

- 1) Ketua: Ir. H. Faisal Pangalo
- 2) Wakil Ketua I : Drs. Hairun Labatjo, M.Pd
- 3) Wakil Ketua II : Muh. Syaiful Pasau, S.T
- 4) Wakil Ketua III: Hj. Marlian, S.Sos
- 5) Wakil Ketua IV: Tajuddin A.K Tangara, S.Ag
- 6) Bendahara: Atik Dwi Distyani, SE
- 7) Staf Bid. Pengumpulan: Hafidz Kurniawan, S.Pd
- 8) Staf Bid. Pendistribusian: Mohamad Ismail, S.H

- 9) Staf Bid. Pelaporan dan Keuangan: Hijriati
 10) Staf Bid. Administrasi,SDM,Umum: Mohammad Al Amin

3. Peneliti: Apa saja program BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong saat pandemi covid19?

Jawab: untuk program Baznas Kabupaten Parigi Moutong pada saat pandemi itu adalah :

- 1) Program Ekonomi (Parimo Sejahtera)
- 2) Program Kemanusiaan (Parimo Peduli)
- 3) Program kesehatan

4. Peneliti: Apakah BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi terhadap dampak ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19?

Jawab: iya, Karena BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong memiliki peran penting dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 yakni, 1) Memberikan sembako, 2) Memberi bantuan berupa Dana 3) Memberikan bantuan berupa peralatan Kesehatan seperti Handsanitizer, masker, 4) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan Vaksin Booster.

5. Peneliti:Dimana saja lokasi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong berkontribusi terhadap masyarakat yang terdampak covid-19?

Jawab: ada 32 kecamatan yang menjadi lokasi baznas dalam melakukan pemulihn ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19, akan tetapi dari 32 keamatan tersebut tidak semua yang terbantu karena adanya kendala sepeti kurangnya staf yang kami miliki saat ini.

6. Peneliti: Siapa saja yang menjadi target dalam penanggulangan tersebut?

Jawab: Tentunya yang menjadi targer BAZNAS saat itu adalah masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga usaha atau pendapatan mereka menurun.

7. Peneliti: Apa saja bentuk dari kontribusi BAZNAS tersebut?

Jawab: bentuk kontribusi BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong pada saat pandemi Covid-19 yakni, 1) Memberikan sembako, 2) Memberi bantuan berupa Dana 3) Memberikan bantuan berupa peralatan Kesehatan seperti Handsanitizer, masker, 4) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk melakukan Vaksin Booster, dll.

8. Peneliti: Apa saja yang menjadi kendala pada saat BAZNAS melakukan penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19?

Jawab: BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong juga mendapati kendala dalam penanganan terhadap masyarakat yang terkena dampak covid 19 diantara kendala tersebut adalah :

- 1) Kurangnya Sosialita
- 2) Kurangnya staf yang ada
- 3) Membangun kepercayaan dan pengetahuan masyarakat tentang BAZNAS


9. Peneliti: Bagaimana solusi untuk mnghadapi kendala tersebut?

Jawab: Terus melakukan inovasi dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. Biasanya kita semua Bersama tim turun langsung kelapangan dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Dan biasa di bulan-bulan tertentu kita mengadakan safari BAZNAS yang diadakan oleh pemerintah. Momen ini merupakan salah promosi kita untuk menyuarakan tentang BAZNAS

10. Apakah dengan adanya BAZNAS sudah dapat membantu pemerintah untuk memulihkan ekonomi masyarakat yang terdampak covid-19?

Jawab: bisa di katakan membantu akan tetapi tidak sepenuhnya membantu karena BAZNAS hanya memebantu setengahnya saja di karnakan adanya kendala yang di hadapi saat pandemi tersebut

Lampiran 3: Lembar Pengajuan Judul Skripsi




 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكاراما الإسلامية الحكومية بالو
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No. 23, Lere, Kec. Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94221
 Website : www.uindatokarama.ac.id, email : humas@uindatokarama.ac.id (mailto:humas@uindatokarama.ac.id) | Telepon : 0451-460798

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: Muhammad Mubarak	NIM	: 193070003
TTL	: Pelawa 20-2-2001	Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Prodi	: HES	Semester	: VI
Alamat	: Jln. Kapatta	HP	: 085656.986676


Judul :


1. Judul I
 Perspektif Hukum ekonomi syariah Terhadap Praktik hutang-Piutang Saat Pandemi Covid 19 (Studi kasus Bumdes Desa Pelawa kec. Parigi Tengah kab. Parigi Moutong)
2. Judul II
 Peran Rumah zakat Dalam menanggulangi Dampak ekonomi Pada Saat Pandemi Covid 19 Di Kab. Parigi Moutong
 Perspektif Hukum ekonomi syariah
3. Judul III
 Penyelesaian Hutang-Piutang Pada Badan Usaha milik Desa (BUMDES) Pada masa covid 19 Perspektif Hukum ekonomi syariah

Palu, 25 - Juli - 2022
Mahasiswa,

 (Muhammad Mubarak)
 NIM. 193070003


Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Pembimbing I : *Dr. Nurudin, M. Ag.*
 Pembimbing II : *Nadia S. Sy., M. H.*

an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan,
 Ketenagaan & Kerjasama,

 Dr. M. Taufan B, S.H., M.Ag.
 NIP. 19710827200003 1002

Ketua Program Studi,

 Drs. Suhri Hanafi, M.H.
 NIP. 197008152005011009


Lampiran 4: Surat Keterangan Judul Dan Pembimbing



- Pertama : 1. Dr. Nasaruddin, M.Ag. (Pembimbing I)
2. Nadia, S.Sy., M.H. (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2022.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 27 Juli 2022


Dr. Ubay, S.Ag., M.Si
NIP. 19700720 199903 1 008

Tembusan :

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU
 جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو
STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798,Fax. 0451-460165
 Website: <https://fasya.iainpalu.ac.id> Email: fasya@iainpalu.ac.id

Nomor : 519 / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 /04/2023 Palu, 4 April 2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Izin Penelitian

Yth. Kepala Pimpinan Baznas Kab. Parigi Mautong
 Di –
 Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Mohammad Mubarak < 085656986676 >
 NIM : 193070003
 TTL : Desa Pelawa, 20 Februari 2001
 Semester : VIII (Delapan)
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
 Alamat : Jl. Lapatta

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Kontribusi Rumah Zakat Dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi Pada Saat Pandemi Covid-19 di Kab. Parigi Mautong (Perspektif Hukum Ekonomi Syariah)*


Dosen Pembimbing :

1. Dr. Nasaruddin, M.Ag.
2. Nadia, S.Sy., M.H


Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pimpinan Baznas Kab. Parigi Mautong Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam.
 a.n. Dekan,
 Wakil Dekan Bidang Akademik &
 Penelitian


 Nurhan B, S.H., M.Ag.
 11206 200012 1 001

Lampiran 6: Surat Keterangan Penelitian


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 Alamat: Jl Kampali No. 4 Kel. Kampali Kec. Parigi
 e-mail : baznasparigimoutong@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
 No. 32/BAZNAS-KAB.PM/VII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong, menerangkan kepada :


Nama	: MUHAMMAD MUBARAK
Tempat, Tanggal Lahir	: PELAWA, 20 FEBRUARI 2001
Nim	: 19.30.7000.3
Fakultas	: SYARIAH
Jurusan	: HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jenis kelamin	: LAKI - LAKI
Alamat	: DESA PELAWA BARU

Bahwa benar Mahasiswa diatas telah melakukan penelitian skripsi yang berjudul "Kontribusi Rumah Zakat dalam Menanggulangi Dampak Ekonomi pada saat Pandemi Covid-19 di Kabupaten Parigi Moutong, Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"


Dengan demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parigi, 18 Juli 2023 M
29 Dzulhijjah 1444H

An. PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 WAKIL RT/IA IV
 BIDANG ADMINISTRASI, SDM DAN UMUM


TAUDDIN A.K. TANGARA, S.AG

Lampiran 7: Data Penerima Bantuan Covid-19


BAZNAS
 Badan Amil Zakat Nasional
 KABUPATEN PARIGI MOUTONG
 Alamat: Jl. Pakabata No. Desa Bambalemo Kec. Parigi Kode Pos 94371
 e-mail : buznasparigimoutonga@gmail.com






















**DAFTAR PENDISTRIBUSIAN/ PENYALURAN ZIS PAKET SEMBAKO RAMADHAN
& MENSUKSESKAN VAKSIN BOOSTER COVID-19
BULAN APRIL 2022**

NO	NAMA MUSTAHIQ	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	HILDAYANA	KAMPAL	1.
2	NURFADHILA	POMBALUWO	2.
3	SRIANI MUH ASPU	KAMPAL	3.
4	SPIVIAVI	MERTASARI	4.
5	NINING	- . - . -	5.
6	SUMARNI YASSAU	MERTASARI	6.
7	TAJUDDIN	MERTASARI	7.
8	DENY IPSADAN SAEHANA	PELAWA BARU	8.
9	MEILIN. N.L	KAMPAL	9.
10	ZULFIALI	KAMPAL	10.
11	ASTI SAEHANA	KEL. NUNU, PALU	11.
12	MUH. DAVIL	BAMBALEMO	12.
13	IKA TRISNAWATI	MAETA	13.
14	MASYATI WAHARJUNE	GOYANTONO	14.
15	SULIN	PELAWA	15.
16	RASMAN	BAMBALEMO	16.
17	LISTIATI	PELAWA	17.
18	HADIJA	BAMBALEMO	18.

19	ZAEMAR	BANTAYA	19.	<i>[Signature]</i>
20	NURFAZI	MEKATASARI	20.	<i>[Signature]</i>
21	JEIN	KAMPAL	21.	<i>[Signature]</i>
22	ANTON MOH. TAYEB	LEPO	22.	<i>[Signature]</i>
23	SAFAAT	LOJI	23.	<i>[Signature]</i>
24	FITRIYANI	LOJI	24.	<i>[Signature]</i>
25	ATI	BANTAYA	25.	<i>[Signature]</i>
26	IMANIAR RULAN	PANTAYA	26.	<i>[Signature]</i>
27	HABIBI	KAMPAL	27.	<i>[Signature]</i>
28	AHDAN AHMAD	PANGI	28.	<i>[Signature]</i>
29	RUSNA DE. MAKANA	LOJI	29.	<i>[Signature]</i>
30	JUMARIN HAROTY	B. PANOS	30.	<i>[Signature]</i>
31	MARDIANI	B. PANOS	31.	<i>[Signature]</i>
32	HASTI	AMPIBABO	32.	<i>[Signature]</i>
33	KESYA	AMPIBABO	33.	<i>[Signature]</i>
34	ELMA	AMPIBABO	34.	<i>[Signature]</i>
35	FIRMA	AMPIBABO	35.	<i>[Signature]</i>
36	ARPAN	Ampibabo Utara	36.	<i>[Signature]</i>
37	PATNA	TOBOLI BARAT	37.	<i>[Signature]</i>
38	HASTIN	TOBOLI BARAT	38.	<i>[Signature]</i>
39	MUNARTIN	TOBOLI	39.	<i>[Signature]</i>
40	JADRIN	TOBOLI	40.	<i>[Signature]</i>
41	MAWAR	TOBOLI BARAT	41.	<i>[Signature]</i>
42	AHATIN	KAYUBOKO	42.	<i>[Signature]</i>
43	MUHAMMAD KAMAL	KAMPAL	43.	<i>[Signature]</i>

44	MOH. IKBAL	KAMPAL	44.	
45	RAHMAWATI	MAESA	45.	
46	MULCYADIN	BAMBALEMO	46.	
47	SULTANAHMAD AL HASY	LOJI	47.	
48	SAMSUL HIDAYAT	KAMPAL	48.	
49	JERRI. F. KAMAHIT	MASIGI	49.	
50	MOH. HIDAYAT	BAMBALEMO	50.	
51	FATMA	BAMBALEMO	51.	
52	MADSYA FAJILA SURI	MASIGI	52.	
53	SATWIAN MOLIONTA	TROOLI BARAT	53.	
54	POSITA KOROMA	BOMPALOWO	54.	
55	MUHAMAD MASRIL	TROOLI	55.	
56	AHMAD DAN AL HOSBY	LOJI	56.	
57	ZAINUN	MASIGI	57.	
58	NUR HAYATI	MASIGI	58.	
59	MERY DELVINCE	BAMBALEMO	59.	
60	PAISAL	KAMPAL	60.	
61	FADILLAH NABILA	MASIGI	61.	
62	SUNANDAR	OLAYA	62.	
63	MUH SYAWAL	MASIGI	63.	
64	AZWAR	PANGI	64.	
65	ISMAIL	PETAPA	65.	
66	HARDIYANTI	MAESA	66.	
67	HERDIANA	MAESA	67.	
68	TIKA UCANDARI	MAESA	68.	

69	FARWANSYAH	MASIGI	69. Farw
70	LISNUK	BAMBALEMO	70. Lis
71	RIAN	KAMPAL	71. Rian
72	RAHYUB STINANGSIH	MASIGI	72. Rahyub
73	WIDYA	BALIARA	73. Widya
74	PADIATUL JAMAH	BAMBALEMO	74. Padiatul
75	NURHAENI	MALISA	75. Nurhaeni
76	SIGIT	"	76. Sigit
77	SARDIAN A	"	77. Sardian
78	HOSMI	"	78. Hosmi
79	MASNI	"	79. Masni
80	MISMA	"	80. Misma
81	ROS	"	81. Ros
82	RUKIA	"	82. Rukia
83	POHAYA	"	83. Pohaya
84	ATIK RUI DISTYANI	BAMBALEMO	84. Atik RUI
85	HALIMA	BAMBALEMO	85. Halima
86	IRMA	BAMBALEMO	86. Irma
87	Erma wati	Bambalemo	87. Erma wati
88	RAHAYU	DOLASO MASIGI	88. Rahayu
89	IRSAM	DOLASO	89. Irsam
90	PAISAL	TOBOLI	90. Paisal
91	ENGA	TOBOLI	91. Enga
92	INDUHINA	TOBOLI BARAT	92. Induhina
93	TAKRIM	TOBOLI BORA	93. Takrim

94	ZULFADLI	BAMBA LEMO	94. 
95	NURCA	PANEI	95. 
96	MCH. ISMAIL	BAMBALEMO	96. 
97	HERMAN	BAMBALEMO	97. 
98			98.
99			99.
100			100.
101			101.
102	USI	AMPIBARO	102.
103	SAZLI	BAMBALEMO	103. 
104	HIJRIATI	BAMBALEMO	104. 
105	MEGAWATI A. MANDARLAMI	BALIARA	105. 
106	IKRAM	MERTASARI	106.
107	HIKMA FEBRIANTI	LOJI	107. 
108	SUKIMAN	BALIARA	108. 
109	ROI	BALIARA	109. 
110	MCH. SUKRI	BAMBALEMO RANOS	110. 
111	PARYANI	BAMBALEMO RANOS	111. 
112	SYEDLY ENBRAYNI	KOMPAL	112. 
113	WINDA MORA DEJI YANTI	BAMBALEMO RANOMANI	113. 
114	EKA NINDYA PUTRI	MAESA	114. 
115	SITI FAOLUN . C	MAESA	115. 
116			116. 
117	Nurmila	MAESA	117. 
118	MUHAMAD	MAESA	 118.

119	ULFAH	BANTAYA	119.	
120	SITI RAHMA	MAESA	120.	
121	MULIATI	BALIARA	121.	
122	RAHMAWATI RAJUDIN	BALIARA	122.	
123	WUCI AFRIZANI	Baliara	123.	
124	Ayub Samyanti	Baliara	124.	
125	Alvin Yudianto	Baliara	125.	
126	FADILA	BAMBALEMO	126.	
127	AFIFAH TULJONAH	BANTAYA	127.	
128	HINDUN	KAMPAL	128.	
129	Hj. HASNA	KAMPAL	129.	
130	FUAD AL HASBY	AIE PANAS	130.	
131	SALMUN	LOJI	131.	
132	AHMAD TAUFIK	MASIEL	132.	
133	MOH. RIZAL	KAMPAL	133.	
134	SUKRI	KAMPAL	134.	
135	RAMADAN	BAMBALEMO	135.	
136	SELFANTI	BAMBALEMO	136.	
137	IRMA NOVITA, S	LOJI	137.	
138	MOH. RIZAL	KAMPAL	138.	
139	RAHMADIL	BAMBALEMO	139.	
140	DARWIS	Birangga	140.	
141	HAALIL JIBRAN	BAMBALEMO	141.	
142	ADITYA 9	"	142.	
143	MOH. ALDWIN	"	143.	

144	PIRAWATI	BAMBALEMO	144. <i>ho</i>
145	FITARTI	BAMBALEMO	145. <i>tit</i>
146	ABUSTIN	BAMBALEMO	146. <i>Apul</i>
147	HASMUR	BAMBALEMO	147. <i>Ami</i>
148	RISMA	BAMBALEMO PANOS	148. <i>Hat</i>
149	IRAYANTI	BAMBALEMO	149. <i>va</i>
150	FAJAR	BAMBALEMO	150. <i>MML</i>

Parigi, 22 April 2022

Wakil Ketua II

Bidang Redistribusi & Pemberdayaan

Drs. Hairun Labatjo, M.Pd

Bendahara

Atik Dwi Distyan, S.E

Mengetahui

Pimpinan BAZNAS Kabupaten Parigi Moutong



Drs. Mubin Abidin, MM

Lampiran 8: Dokumentasi

Wawancara bersama Ir. H. Faisal Pangale.
Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong



Tanggal 06 Juni 2023

Wawancara bersama Mohamad Ismail S.H
Badan Amil Zakat Kabupaten Parigi Moutong



Tanggal 15 Juni 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Muhammad Mubarak
 Tempat Tanggal Lahir : Pelawa, 20 Februari 2001
 Agama : Islam
 Alamat : JL. Rampakua, Desa Pelawa Baru
 No HP : 085656986676
 Email : Muhammadiyahzammubarak@gmail.com

DATA PENDIDIKAN FORMAL

SD/MI	: SDN Inti Pelawa Baru	2008-2013
SMP/MTs	: Mts Al-Khairaat Pangi	2013-2016
SMA/MA	: MA Al-Maarif Salusumpu	2016-2017
	: MA Al-Khairaat Pelawa	2018-2019

PENGALAMAN ORGANISASI

1. Anggota Futsal Ukm Muhibbul Riyadhah
2. Anggota HPA Kecamatan Parigi Tengah